

SKRIPSI

**QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*)
DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**

Oleh :

**RADITIO WAHID
NPM. 1702100070**



**Jursan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*) DI TINJAU
DARI MAQASHID SYARIAH**

**Diajukan Sebagai Rencana Penelitian Untuk Menyelesaikan Studi Program
Strata Satu**

Oleh :

**RADITIO WAHID
NPM. 1702100070**

Pembimbing : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Raditio Wahid**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Raditio Wahid**
NPM : 1702100070
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD) DI TINJAU DARI MAQASHID
SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2022
Pembimbing



Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I.
NIP. 19800718 200801 1 012

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : **QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD)**

DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Nama : Raditio Wahid


NPM : 1702100070

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah disetujui untuk di munaqasyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2022
Pembimbing



Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I
NIP. 19800118 200801 1 012

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2500/In.18.3/D/PP.00.3/07/2022

Skripsi dengan judul QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH. Disusun oleh Raditio Wahid NPM. 1702100070, Jurusan Perbankan Syariah (PBS). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Selasa, 31 Mei 2022


TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I.	(.....)
Penguji I	: Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.	(.....)
Penguji II	: Hotman, M.E.Sy.	(.....)
Sekretaris	: Witantri Dwi Swandini, M.Ak.	(.....)



A purple rectangular stamp with the text 'TIM MUNAQOSYAH' and 'INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO' is placed over the signatures of the panel members. There are four handwritten signatures, one for each member listed in the table above.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum.
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

Di tengah lajunya perkembangan teknologi, Quick Response Code Indonesian Standard hadir sebagai terobosan baru pada sistem bertransaksi guna memudahkan, cepat, efisien dan aman. Pada bidang muamalah memang selalu ada terobosan baru pada setiap zamanya, dengan itu harus ada penetapan yang harus jelas pada setiap ihwal yang baru. penggunaan konsep maqashid syariah dirasa sangat penting untuk menentukan apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak dan atau mendatangkan kemaslahatan atau kemudharatan, Maka dari itu perlu adanya peninjauan terhadap penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dari segi maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library research) yang dianalisa menggunakan analisis masalah mursalah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mengandung kemaslahatan. Hasil tersebut sejalan dengan konsep maqashid syariah yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan, menjauhi kemudharatan bagi seluruh umat, memprioritaskan tujuan syara', tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.

Kata Kunci : QRIS, Maqashid Syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raditio Wahid

NPM : 1702100070

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahawa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan yang telah di sebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 23 Mei 2022

Yang Menyatakan



Raditio Wahid

NPM. 1702100070

HALAMAN MOTTO

*“MENUNDA WAKTU ADALAH BOM BUNUH DIRI
TER-KONYOL DI DUNIA”*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Dengan rasa bahagia skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta, bapak TUMIRAN yang telah mendukung dengan segenap upaya yang terbaik dalam hidupku hingga dapat mengijak pada titik ini dan juga kepada ibuku tercinta YUL PITA LIA selalu mendo'akan dengan tiada henti mengiringiku selama ini dan memberikan kasih sayang tulus dari kecil sampai saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati Ayah dan Ibu dimanapun dan kapanpun.
2. Kepada adikku tercinta (Nur Isnaini), terima kasih atas support yang diberikan selama ini dan semoga ridho Allah menyertaimu.
3. Kepada bapak Ahmad Muzakki dan ibu Diana Ambarwati sebagai guru sekaligus orang tua kedua, terima kasih atas ilmu yang diberikan dengan sabar dan ikhlas, semoga ridho Allah selalu menyertai.
4. Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan pelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menghantarkan kepada perjalanan terakhir di kampus IAIN Metro.
6. Kepada para sahabat, termi kasih atas dukungan, semangat, serta do'anya.

7. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah meridhoi dan senantiasa melimpahkan taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan program strata satu (S1), Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro Lampung dan untuk mendapat gelar S.E.

Penulisan skripsi ini juga tidak dapat diselesaikan tanpa adanya keterlibatan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA selaku rector IAIN Metro
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, pM.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta dukungan yang bermanfaat bagi peneliti.
5. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus jurusan Perbankan Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2017 yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN NOTA DINAS.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Kosep Penggunaan <i>QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)</i> dalam bertransaksi.....	17
B. Konsep Maqashid Syariah.....	21
1. Definisi Maqashid Syariah	21
2. Butir – butir Nilai Dalam Maslahah	28
C. Para Tokoh dan Pemikirannnya tentang Konsep Maqasid Syariah	34

1. Imam al-Haramain al-Juwaini (478 H).....	34
2. Imam al-Ghazali (505 H).....	35
3. Al-Izz ibn Abd al-Salam (660 H).....	36
4. Al-Syatibi (790 H).....	37
5. Najm al-Din al-Tufi (716 H)	40
6. Al-Tahir Ibn Ashur (1397 H)	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Bertransaksi Menggunakan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>	44
B. Kerangka Wawasan Maqashid Syariah dan Maslahat Dari Berbagai Tokoh	53
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 2. Surat Bimbingan Skripsi.....	72
Lampiran 3. Surat Izin <i>Research</i>	73
Lampiran 4. Surat Balasan Izin <i>Research</i>	74
Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Pustaka	75
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia selalu dihadapkan dengan perkembangan zaman yang selalu memberikan hal-hal baru. Dewasa ini manusia dihadapkan dengan zaman yang canggih, perkembangan teknologi yang dapat memudahkan segala kegiatan seperti bertransaksi, mendapatkan informasi, dapat berkomunikasi jarak jauh, bahkan kegiatan seperti belajar mengajar saat ini pun dilakukan secara virtual/online, transaksi dan bersosialisasi yang awalnya dilakukan secara konvensional juga beralih menggunakan media elektronik.¹

Perkembangan tersebut membuat semuanya menggunakan serba-serbi elektronik, seperti sistem pembayaran yang selalu berinovasi untuk tetap ada dalam arus tersebut dan mengupayakan perkembangan mata uang² yang sehat. sehingganya terus mengalami perubahan seperti dari pembayaran tunai sampai pada saat ini pembayaran dilakukan dengan cara non tunai (*non-cash*).³ Perubahan tersebut tidak lain disebabkan karena sistem transaksi merupakan *rules* guna menukarkan nilai uang (*financial value*) antara kedua pihak untuk pemenuhan kewajiban.⁴ Menurut UU Bank Indonesia No. 23/1999, sistem pembayaran ialah sistem yang mencakup aturan, lembaga,

¹ Elson Surjadi Butarbutar, "Tinjauan Yuridis Cybercrime Terhadap Fidusia Online Di Indonesia," *Lex et Societas Jurnal Universitas Samratulangi* 2, no. 4 (2014): 5.

² Sri Mulyani, *Kebijakan Sistem Pembayaran* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2003).

³ R Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia* (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), 12.

⁴ Listfield R dan F. Montes-Negret, "Modernizing Payment System in Emerging Economis," *Word Bank Policy Research Working Paper*, 1994, 27.

dan prosedur yang digunakan dalam proses pemindahan sejumlah dana guna pemenuhan kewajiban dari kegiatan ekonomi. Apabila menarik benang merah, sistem pembayaran merupakan suatu cara untuk bertransaksi secara efisien yang merangkul segenap perangkat aturan, lembaga, dan mekanismen yang dapat memindahkan kepemilikan dana dari pihak satu ke pihak lainnya untuk memenuhi kewajiban dalam kegiatan perekonomian.⁵

Di Indonesia teknologi berkembang dengan cepat dan mengingat Indonesia memiliki demografi yang luas menjadi salah satu faktor melesatnya perkembangan tersebut, sehingga pengaruhnya sangat jelas dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sistem pembayaran pada zaman dahulu dilakukan dengan sistem barter untuk melakukan pembayaran guna mendapatkan dan memenuhi apa yang diinginkan oleh setiap pihak. Semakin kompleksnya kebutuhan manusia, hal ini menjadikan situasi yang semakin sulit untuk dilakukan, misalnya pada suatu ketika seseorang memiliki sayuran membutuhkan beras, tetapi pada saat yang bersamaan pemilik beras tidak membutuhkan sayuran melainkan membutuhkan daging.

Perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula kebutuhan seseorang dan menggambarkan bahwa situasi tersebut tidak dapat menciptakan situasi yang menguntungkan, sehingganya sistem tersebut tidak lagi digunakan dan harus melahirkan inovasi terbaru. Jauh sebelumnya, pada zaman Rasulullah SAW, sahabat Umar ra., hendak menjadikan kulit unta sebagai mata uang, sehingga dapat

⁵ Laila Ramadani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa," *JESP* 8, no. 1 (2016): 3.

mengurangi keterbatasan emas dan perak.⁶ Kejadian ini menunjukkan bahwa alat tukar dapat berbentuk apapun dan tidak terikat, akan tetapi mengikuti kebiasaan atau adat istiadat (*'urf*) pada suatu tempat.

Kemudian mengingat Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya dan agama. Islam salah satu dari sekian banyaknya agama yang ada dan sebagian besar penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam⁷, yang menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai tuntunan untuk bekal dalam kehidupan. Kemudian agama Islam adalah agama yang universal dan sempurna, sehingganya tercakup dalam segala urusan seperti hubungan kepada Tuhan maupun hubungan dengan sesama ada dalam ranah Islam.⁸

Ekonomi adalah salah satu bidang yang penting, melihat kegiatan tersebut dilakukan seluruh umat guna memenuhi kebutuhan dunia maupun akhirat dan berbagai macam transaksi telah dilakukan oleh manusia seperti; jual beli (*bai'*), gadai (*rahn*), perseroan dagang (*al-syirkah*), betransaksi dengan cara pesanan (*salam*), titipan (*wadi'ah*), dan sebagainya.⁹ Sehingganya Islam mengemas seluruh kegiatan ekonomi dengan spesifik supaya tidak satupun umat manusia melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketetapan Allah SWT dan tidak lain tujuan dari adanya aturan tersebut adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dalam kegiatan ekonomi serta maqashid syariah yang

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁷ Portal Informasi Indonesia, "Agama," n.d., Di akses pada tanggal 18-06-2021.

⁸ Yusuf Qaradawi, *Membumikan Islam (Keluasan Dan Keluwesan Syariah Islam Untuk Manusia)* (Bandung: Mizan, 2003), 37.

⁹ Muslich A.W, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), 3–20.

¹⁰ Wibowo A, *Maqasyid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah* (Yogyakarta, 2012).

merupakan jantung pada ilmu ushul fiqh yang digunakan sebagai alat untuk merumuskan dan menciptakan produk baru pada ekonomi syariah yang sesuai dengan syariat islam. Karena dalam konteks ekonomi, maqashid al-syariah mengandung konsep yang dapat mewujudkan falah dan hayatan thayyibah yang sesuai dengan batasan-batasan syariat.¹¹ Karena tujuan dari maqashid syari'ah adalah kemaslahatan manusia.

Selanjutnya, pada era dewasa ini lahir alat tukar baru yaitu menggunakan uang. Apabila kita menelisik perkembangannya, uang telah mengalami perubahan yang kemudian uang terkategori menjadi tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas, uang giral atau uang kredit.¹² Perubahan tersebut tidak bisa lepas dari peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, sehingga dengan adanya arus tersebut juga berdampak pada bidang perekonomian. Seperti halnya menjadikan sistem pembayaran sebagai kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan transaksi jual beli barang maupun jasa, namun dibalik sistem transaksi yang kian maju terdapat resiko yang terus membayangi tumbuh kembangnya perekonomian, hal ini membuat masyarakat menginginkan sistem yang bisa memberikan rasa aman dan lancar, karena bisa saja besarnya resiko yang terjadi seiring dengan besarnya nilai transaksi yang dilakukan.

Namun saat ini muncul media jasa yang menyediakan sistem pembayaran yang dilakukan secara non tunai dengan menggunakan aplikasi seperti penggunaan aplikasi ovo, dana, gopay, dan bank-bank yang ada di indonesia

¹¹ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 7.

¹² Manullang, *Ekonomi Moneter* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 11.

juga telah menciptakan produk digital berupa aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk transaksi. Bahkan pada era ini seluruh bank yang ada di Indonesia pun terus meningkatkan produk digital yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi.

Kemudian Bank Indonesia selaku moneter keuangan di Indonesia juga mendukung adanya revolusi yang telah dilakukan oleh para pihak, bahkan pada awal tahun 2020 Bank Indonesia meresmikan inovasi terbarunya dalam bertransaksi, yaitu QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)¹³ yang merupakan alat pembayaran dilakukan melalui uang elektronik, dompet elektronik, atau *mobile banking*. sebagai terobosan baru di era digital yang semakin berkembang dan bertujuan untuk memastikan pelayanan pembayaran dapat berjalan dengan baik. Terciptanya inovasi ini berlandaskan dengan keinginan mewujudkan visi dan misi pada sistem pembayaran Indonesia tahun 2025, serta membentuk pembayaran yang ramah dengan bidang perekonomian, mempercepat keuangan yang inklusif dan memajukan UMKM.

Inovasi tersebut hadir dengan menyuguhkan pembayaran yang praktis dan efisien serta menggunakan EMV Co (*Europa Master Card Visa*) sebagai standar dalam penyusunan QRIS. Hal tersebut digunakan dalam mendukung interkoneksi dan interoperabilitas antara penyelenggara, instrumen, dan bahkan antar negara sehingga bersifat terbuka.¹⁴

¹³ Departemen Komunikasi, "QR Code Indonesian Standard (QRIS)," *Bank Indonesia*, 2019 QRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa pembayaran (PJSP) menggunakan QR code, lebih lanjut <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>.

¹⁴ dan Josef Evan Sihaloho Suci Ramadhani, Atifah Ramadhani, "Implementasi System Pembayaran Quick Response Indonesian Standar QRIS," *Undiknas* 17, no. 2 (2020).

Keselarasan yang sama dengan ekonomi islam, segala sesuatunya diatur dengan sedemikian rupa sehingganya ekonomi islam bertujuan untuk melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan syariat islam. Agama islam sangat tanggap mengenai hal-hal yang baru “kontemporer” dalam segala bidang. Dengan menggunakan maqashid syariah merupakan metode yang dapat digunakan untuk melihat objek yang bersifat kontemporer sehingga tetap menjaga tujuan dari syariah, seperti; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta, kelima pokok ini biasa disebut *al-kulliyah al-khomsah*.¹⁵

Dalam perekonomian modern saat ini sentuhan teknologi memang tidak bisa terpisahkan dengan perubahan yang selalu terjadi. Maka dari itu lalu lintas pertukaran pada bidang ekonomi ini sangat memerlukan instrumen yang mampu manggandengnya. Selain teknologi, kemaslahatan umat pada era dewasa ini juga harus diperhatikan, sebab semakin demikian cepatnya berkembang maka semakin bertambah pula masalah-masalah yang harus di awasi. Sistem pembayaran menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang digadangkan dapat mensejahterakan para pengguna serta diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem perekonomian seperti memudahkan transaksi pembayaran, mempercepat, efisien, serta keamanan saat melakukan transaksi. Namun dengan adanya sesuatu hal yang baru dan mampu mengikuti arus kembangnya

¹⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, ed. Dar al-kutub al-ilmiyah (Beirut, 1993), 174.

zaman, tidak menapikan hal tersebut juga dapat membawa kemudharatan yang bisa saja tidak kita sadari akan kehadirannya.

Hemat peneliti, berdasarkan landasan pemikiran yang tersusun pada latar belakang masalah diatas, mendorong peneliti untuk mengkaji produk e-money yang baru diresmikan oleh Bank Indonesia selaku regulator keuangan di indonesia dan melihat kemaslahatan yang terdapat pada produk e-money tersebut dari sisi al-maqashid al-syariah. Mengingat indonesia merupakan negara yang sebagian besar adalah penganut agama islam, serta apabila ada suatu hal yang baru muncul pada era dewasa ini para ulama selalu sigap dan tanggap untuk merespon serta mencari kemaslahatan dan kemudharatan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi, sehingga penelitian ini berjudul “QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan masalah yang telah disusun diatas maka agar lebih spesifik dan selaras, penelitian ini di rumuskan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang bertransaksi menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna melihat penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai revolusi terbaru alat pembayaran di masa modern yang ditinjau dari maqashid syariah.

Apabila tujuan tersebut di atas tercapai dan manfaat yang akan di peroleh diharapkan dapat berkontribusi dalam bentuk pemikiran guna berkembangnya ilmu pengetahuan. kemudian, secara teoritis dapat memberikan wawasan ke ilmunan kepada masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan *e-money* dan bertransaksi menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini adalah Pemaparan penelit terdahulu yang bertujuan untuk melihat perbandingan dan menentukan posisi penelitian ini secara mendalam. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ziyadatul Husna yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Masyarakat Muslim Terhadap Preferensi Metode Pembayaran Infaq Dan Shadaqah Melalui Kode QRIS (Studi Kasus Di Yayasan Masjid Jami’ Kota Malang)”, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mendorong penggunaan QRIS dalam pembayaran infaq dan shadaqah pada yayasan masjid jami’ di kota malang, kemudian hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan, kompabilitas, kepuasan, berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi

metode pembayaran infaq dan shadaqah melalui kode QRIS, sedangkan faktor sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi tersebut.¹⁶

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mawadata Warahmaniyah yang menggali tentang Hukum Jual Beli Online Menurut Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dan Hukum Positif, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa jual beli online itu sah untuk dilakukan, selama semuanya mengenali sisi *gharar* (penipuan) yang ada, setidaknya untuk mengantisipasi adanya kerugian.¹⁷ Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Yulia, pada penelitian yang dilakukan berfokus pada dua hal yaitu: Pertama, tentang penyesuaian dalam menggunakan *e-money* dengan surat edaran Bank Indonesia. Kedua, bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan uang elektronik. Dari kedua titik fokus tersebut bahwa penggunaan uang elektronik pada bank mandiri cabang Palembang telah sesuai dengan surat edaran bank indonesia Nomor 18/21 DKSP Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11 DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik, kemudian pada hukum ekonomi syariah atas penggunaan uang elektronik yang berdasarkan pada teori Qard.¹⁸

Selanjutnya dalam penelitian Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi yang fokus menelisik dan mencari kesesuaian *e-money* dalam perspektif maqashid

¹⁶ Ziyadatul Husna, "Analisis Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Muslim Terhadap Preferensi Metode Pembayaran Infaq Dan Shadaqah Melalui Kode Qris (Studi Kasus Di Yayasan Masjid Jami' Kota Malang)" (Universitas Brawijaya Malang, 2020).

¹⁷ Mawadata Warahmaniyah, "Hukum Jual Beli Online Menurut Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah Dan Hukum Positif" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

¹⁸ Yulia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*e-Money*) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 Dksp Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*e-Money*)" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

syariah. Pada penelitian tersebut menghasilkan bahwa *e-money* secara umum telah sesuai dengan maqashid syariah, sebab terdapat keamanan yang didukung dengan PIN yang berbeda pada setiap penggunaannya, hal tersebut dinilai sesuai dengan maqashid syariah. Selain keamanan yang ketat *e-money* juga memiliki keunggulan dan kemudahan yang bisa didapatkan bagi penggunaannya.¹⁹

E. Metode Penelitian

Apabila diartikan secara bahasa metode merupakan pedoman seorang ilmu guna mempelajari sesuatu.²⁰ Selaras dengan Senn, menurutnya metode merupakan sesuatu prosedur guna melihat sesuatu dengan langkah tertentu²¹ Selain itu juga, metode penelitian juga merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data.²²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Kajian ini adalah pustaka (*Library Research*) yang mendapatkan datanya dengan cara telaah pustaka,²³ seperti dalam buku, dan penelitian terdahulu.²⁴ Selaras dengan pendapat Nazir yang menyatakan bahwa penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari berbagai literatur dan berkesinambungan dengan materi yang dibahas.²⁵ Alasan peneliti menggunakan kajian telaah pustaka karena keselarasan penelitian yang akan

¹⁹ Afif Muamar and Ari Salman Alparisi, "Electronic Money (e-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* vol 3, no. 2 (2017): 75–84.

²⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1998), 67.

²¹ Peter R. Senn, *Social Science and Its Methods* (Boston: I lalbrook, 1971), 4.

²² Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 2000).

²³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

²⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

dilakukan, dengan menggunakan tealah pustaka pengidentifikasiannya dapat sistematis dengan menganalisis dokumen yang dibutuhkan dan juga dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan peneliti untuk menggali fenomena yang terjadi.

Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, karena data yang dihasilkan menggunakan prosedur deskriptif yang tertulis berupa kata-kata yang tersusun bukan menggunakan statistika atau pun dalam bentuk hitungan.²⁶ Flick berpendapat metode ini berkaitan khusus dengan gejala sosial.²⁷ Gunawan juga menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat keterkaitan yang sangat spesifik dengan kehidupan sosial.²⁸

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Istilah normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *norm* yang berarti ajaran atau ketentuan tentang masalah “baik dan buruk”. Menurut Andi Eka Putra kata normatif berhubungan erat dengan akhlak,²⁹ karena sesuatu ketetapan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan ketentuan yang digariskan oleh Allah, dan karena itu pula norma sering diartikan sebagai inti dari agama dan bahkan beberapa ulama berpendapat inti dari ajaran Al-Quru’an.

Kata normatif merupakan istilah yang berdekatan dengan norma yaitu normativitas. Pendekatan normatif berarti pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok, yang berarti ajaran yang ditentukan

²⁶ I Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 80.

²⁷ Flick, *An Introduction to Qualitative Research*, 4th ed. (California: Sage Publications, 2009), 12.

²⁸ I Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*.

²⁹ Andi Eka Putra, “Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2018): 210, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2110>.

oleh Tuhan dan belum tercampur oleh pemikiran manusia. Dalam penelitian, pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggali hukum yang dilakukan secara telaah pustaka yang ada.³⁰ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menggali hukum pada suatu perkara yang belum termaktub dalam Al-Qur'an.

2. Sumber data

Pada dasarnya sumber data merupakan bagian yang perlu diperhatikan, sebab data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian harus memiliki kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi supaya penelitian yang dilakukan menjadi baik, dan hal ini pula yang menjadi penunjang bagi peneliti untuk mengkaji dan menganalisa terhadap permasalahan menjadi lebih detail dan absah. Berikut dibawah ini jenis dan sumber yang bakal dijadikan rujukan:

a. Primer

Data ini merupakan perolehan datanya langsung dari subyek yang dijadikan rujukan.³¹ Selanjutnya dengan merujuk pemaparan tersebut, maka sumber penelitian yang dijadikan sebagai sumber data adalah penghimpunan data dari laman *Website* Bank Indonesia dan *Website QRIS* yang menjelaskan tentang produk *QRIS*, juga beberapa buku pendukung lainnya yang relevan dengan pemahaman maqashid syari'ah.

Adapun buku-buku yang dijadikan rujukan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Maqashid Syari'ah,
- 2) Konsep Maqashid Syari'ah Menurut AL-Syatibi,

³⁰ S & Mamudji S Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 11th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 13–14.

³¹ Husain Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 56.

- 3) Ekonomi Islam
- 4) Ekonomi Islam Perspektif Historis dan Metodologis,
- 5) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
- 6) Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)
- 7) Website Quick Response Code Indonesian Standard (<https://qris.id>)
- 8) Website Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>)

b. Sekunder

Selanjutnya data skunder merupakan data yang di dapatkan dari pihak lain, dengan kata lain data ini diperoleh dari di dapatkan secara tidak langsung.³² Kemudian data skunder merupakan sumber data yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.³³ Dalam penelitian ini data skunder nya di dapatkan dari ensiklopedia, kamus, majalah online dan hasil penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini. Dengan itu, data sekunder pada penelitian ini berperan sebagai pelengkap data yang berfungsi sebagai dalam pengukuhan data atau referensi dalam penelitian ini.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama, sebab dilakukannya penelitian bertujuan untuk mendapatkan data.³⁴ Apabila tidak adanya langkah ini dalam sebuah penelitian, maka dapat menyebabkan tidak selarasan antara data yang diperoleh dengan penelitian dilakukan, ditegaskan pula oleh

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

³³ James A. Black, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 348.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2013), 244.

sugiyono bahwa tidak adanya teknik dalam pengumpulan data maka dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat data yang diperlukan.³⁵

Pada penelitian yang akan dilakukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang pengumpulan datanya mencari data yang terkait dengan hal-hal dan variabel yang berupa teks, catatan transkrip, bahan-bahan dan lain sebagainya.³⁶ Karena penggunaan metode dokumentasi ini selaras dengan pengumpulan data pada praktiknya yang berupa penelaahan pada variabel yang berupa buku, jurnal dan sumber lainnya. Data-data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sebagai rujukan maupun berupa argumen-argumen yang relevan telah dipaparkan oleh peneliti pada bagian sumber data diatas yang terdiri dari sumber data premier dan data skunder.

Selanjutnya, instrumen utama dalam penelitian kualitatif yaitu diri sendiri, sebagaimana penjelasan Djam'an dan Komarian pelaku penelitian adalah instrumen utama "diri sendiri".³⁷ Berdasarkan penjelasan Djam'an Satori dan Komariah, ketelitian serta kerajinan peneliti merupakan unsur paling utama dan penting dalam penelitian yang dilakukannya dan juga menjadi pelopor dalam penelitiannya. Selaras dengan pendapat Sugiyono bahwa instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga harus "divalidasi". Standar validasi yang harus dilakukan adalah; memahami metode dalam penelitian, menguasai wawasan terhadap bidang yang diteliti, siap masuk dan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 132.

³⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2009), 61.

terjun ke tempat penelitian, baik siap dalam akademik atau logikanya.³⁸ Selanjutnya, *human instrument* yang dapat menetapkan apa yang akan dilakukan pada saat melakukan penelitian, seperti; memilih fokus, informan, pengumpulan data, menilai data, analisis, bahkan menafsirkan data.³⁹

4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan pencarian, pengamatan, kemudian penyusunan data dengan sistematis, supaya pada saat penyajian data dapat diterima dan dimengerti oleh penerima.⁴⁰ kegiatan analisis yang dilakukan merupakan pengamatan kontstruk yang terbentuk dan menjadi bingkai analisis⁴¹ dan pengamatan konteks yang terstruktur pada konstruk.

Selain itu masalah mursalah juga dijadikan *ground theory* dalam menganalisa data, dengan tujuan menemukan nilai-nilai yang terintegrasi dengan etika dan Norma-norma agama, serta mengutamakan kepentingan umum (*maṣlahah*). *Maṣlahah* dilakukan sebagai tujuan hidup manusia (*maqāṣid al-syari'ah*) untuk mencapai *falah*. Dalam proses pengamatan dimensi *maqāṣid al-syari'ah* pada produk *e-money* maka *maqāṣid al-syari'ah* dibedah melalui model (teori) asas *maṣlahah* sebagai pisau analisis, yakni mencermati manfaat yang ada padanya, baik itu dalam konsep ekonomi konvensional maupun konsep Islam yaitu dengan melihat manfaat dari *e-money*.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: alfabeta, 2009), 306.

³⁹ Sugiono, 308.

⁴⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

⁴¹ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra* (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011), 164.

Namun demikian, aspek utilitas tidak dapat diterima begitu saja oleh ajaran Islam, hal itu dikarenakan utilitas hanya menampakkan aspek keduniawian saja, maka dengan meninjau asas *maṣlahah* dalam model penelitian dapat memperluas makna utilitas kepada *maṣlahah*, sehingga asas manfaat dalam produk *e-money* benar-benar mewujudkan tujuan *syari'at*, selaras dengan pendapat al-Ghazali, Syathibi dan para ulama lainnya kemaslahatan tidak akan tercapai apabila tidak terpenuhinya lima unsur yang dijadikan landasan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) yang dijadikan unsur utama dalam mencapai kemaslahatan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kosep Penggunaan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* dalam bertransaksi

Quick Response Code Indonesian Standard merupakan revolusi dari *QR Code* yang merupakan alat atau metode pembayaran yang dilakukan melalui aplikasi *e-wallet* yang menggunakan basis scan barcode,¹ dengan memiliki teknologi yang mudah digunakan, memiliki akurasi dan karakteristik yang dapat membantu para pengguna dalam bertransaksi. Awal mula Teknologi ini dikembangkan oleh Denso Wave yang merupakan divisi pada perusahaan Jepang yaitu Denso Corporate yang diterbitkan pada tahun 1994, penggunaan teknologi QR Code ini memerlukan aplikasi mobile untuk membaca atau pemindai *software QR Code* dan harus menginstal *Code Reader* atau *QR Scanner* pada perangkat atau aplikasi *mobile*. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa *Quick Respons* dan *Code* batang memiliki perbedaan pada fungsinya: *QR Code* (respon cepat) memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dengan respon yang singkat, sedangkan *Code* batang berfungsi untuk menyimpan informasi.²

¹ Biasa di kenal dengan kode batang, teknologi ini merupakan teknologi yang dilakukan untuk transaksi dengan menggunakan dimensi linier (1D) barcode, artinya alat yang dilakukan dengan fitur tambahan yang dirancang dengan cara bertemu dengan pengguna barcode, lebih lanjut lihat Cellaletin Aktas, *The Evaluation and Emergence of QR Code* (Inggris: Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson, 2017), 29.

² Soon T.J, *QR Code* (singapore: Informasi Tecknology Standards Committe (ITSC), 2008), 115.

Menurut Aktas dalam *The Evaluation and Emergence of QR Code*, secara fungsional teknologi ini terdapat beberapa kelebihan diantaranya sebagai berikut:³

1. Jembatan antara dunia nyata dan dunia virtual

Fitur ini merupakan salah satu fungsi yang menonjol sebab berfungsi sebagai jembatan antara media online dan offline, dengan fungsi yang terdapat pada QR Code ini tidak lagi ada sekat tebal diantara keduanya.

2. Akses instan informasi online

QR Code menyuguhkan instan akses, dalam pencarian atau pengaksesan laman internet dapat diakses dengan cepat tanpa perlu melakukan operasi apapun “keyboard”, dalam artian hanya dengan pemindai barcode saja dapat terakses dengan instan tanpa adanya gangguan dari pihak lainnya.

3. Mengatasi batasan

Selaras dengan fungsi diatas, *QR Code* menargetkan pengguna *smartphone* atau tablet yang dapat digunakan secara situasional dan mempersingkat jarak yang spesifik, dalam artian *QR Code* ini berusaha mengecilkan tembok pemisah dalam kegiatan secara offline dengan online dan maka dari itu juga berusaha dapat ditempatkan pada semua jenis media komunikasi maupun media cetak.

4. Efisien tanpa internet

³ Cellaletin Aktas, *The Evaluation and Emergence of QR Code*.

Pada implementasinya *QR Code* dalam sebuah aplikasi terdapat perangkat yang dapat merespon gambar *QR Code* melalui kamera pada *smartphone* pengguna, setelah pemidai selesai maka akan muncul penerjemahan yang ada pada *QR Code*.

5. Pembuatan kode QR yang ramah pengguna

Dari beberapa fungsional yang telah dijelaskan diatas, maka ramah pengguna merupakan juga salah satu faktor yang harus di perhatikan. Dengan beberapa pemaparan diatas penggunaan *QR Code* selain menyingkat waktu dan memudahkan dalam penggunaan/pencarian, transaksi hal ini sudah mewakili dan menunjukkan bahwa *QR Code* termasuk dalam ramah penggunaan.

Selain fungsi yang disebutkan diatas, penggunaan qris ini juga memiliki beberapa manfaat dan keuntungan yang bisa di nikmati oleh para pengguna seperti dari pihak pembeli yaitu cepat, praktis, efektif dan aman. Kemudian dari pihak merchant keuntungan yang di dapatkan dari penggunaan qris adalah meningkatkan branding, perdagangan berpotensi meningkat sebab dapat menerima pembayaran melalui QR jenis lainnya, menghindari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, selain itu juga mencegah penyebaran virus covid-19 karena dengan menggunakan qris tidak banyak bersentuhan dengan orang lain.

Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Semakin banyak pula transaksi yang dilakukan melalui e-wallet, dengan itu

juga banyak aplikasi-aplikasi yang telah menyediakan sistem pembayaran melalui *QR Code* untuk memudahkan dalam bertransaksi. Selanjutnya, QRIS merupakan penggabungan dari berbagai jenis QR yang di selenggarakan oleh para jasa sistem pembayaran yang menggunakan QR Code. QRIS diluncurkan Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 agustus 2019. Qris ini dikembangkan oleh Bank Indonesia supaya proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Sehingga yang awalnya pembayaran dilakukan secara scan barcode yang menggunakan aplikasi masing-masing, QRIS ini hadir dan menggabungkan metode pembayaran tersebut dengan hanya dari satu scanning “jendela”, selain itu juga QRIS ini memiliki dukungan sistem InterActive QRIS yang di berikan oleh PT. InterActive untuk mendukung program tersebut dalam menggalakkan *cashless society* (pembayaran uang digital).

Penyatuan tersebut dilakukan sebagai penyeimbang atas majunya era digital dan dengan diiringi kolaborasi tersebut juga pembayaran menggunakan QRIS semakin mudah, cepat, dan yang paling utama adalah keamanan bagi pengguna. Keamanan tersebut terdapat pada peraturan Bank Indonesia: Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADC/2019 tentang implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Penerbitan tersebut dilakukan supaya memastikan penyelenggaraan layanan

pembayaran menggunakan QRIS dapat berjalan dengan baik,⁴ selain itu juga keamanan lainnya adalah adanya PIN pada setiap aplikasi “*e-wallet*” yang dapat di *creat* oleh setiap penggunanya. Perbedaan pada QRIS dengan QR Code ini terletak pada pemindai yang dapat dilakukan dari berbagai aplikasi mobile “merchant” dengan satu barcode, ringkasnya segala pembayaran dengan menggunakan QRIS dapat dilakukan dengan satu pintu atau satu barcode dari berbagai aplikasi yang menyediakan pembayaran menggunakan QRIS.

B. Konsep Maqashid Syariah

1. Definisi Maqashid Syariah

Maqashid syari’ah terdiri dari dua kosa kata yaitu maqashid dan syari’ah; Maqashid adalah kata jama’ dari maqshud. Sedangkan akar katanya berasal dari kata qashada, yang memiliki arti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.⁵ Dalam ilmu Nahwu maqshud-maqashid termasuk *maf’ul bih* karena menjadi obyek, maka dari itu memiliki makna “tujuan” atau “beberapa” tujuan yang hukumnya dapat berubah dengan seiringnya tujuan yang ditetapkan. Elemen yang terdalam pada tujuan al-maqashid adalah niat.⁶

⁴ Departemen Komunikasi, “Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS,” Bank Indonesia, 2019.

⁵ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd, 1980), 767.

⁶ Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawid Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Shatibi: 'Arđan Qa Dirasatan Wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 44 Lihat juga Abd al-Qadr ibn Hirz Allah, *Daqwabit I'tibar al-Maqasid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-fiqhiyyi* (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2007), 25, Lihat juga Ibn al-Manzur, *Lisann al-Arb Juz III* (Beirut: Dar al-Lisan al-Arab,tt), 96.

Secara terminologis Maqashid mengandung pengertian; harkat atau nilai dan sasaran syara' yang terkandung dalam bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia atas syariah yang ditetapkan pada setiap ketentuan hukumnya,⁷ serta keinginan tercapainya sesuatu yang dikehendaki dari sebuah pensyari'atan pada suatu hukum.⁸

Kemudian kata selanjutnya yang harus di pahami adalah Syari'ah yang merupakan suatu bentuk subyek-nya yang berasal dari kata syara'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan, sedangkan syaria'ah memiliki arti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.⁹ beberapa ulama juga mengartikan syariah secara istilah sebagai jalan menuju mata air, dalam kata lain disebutkan "*al Millah, al Dien, al Thariqah, al Minhaj dan al Sunnah*".¹⁰ Pada hakikatnya syariah merupakan sumber jiwa (manusia, hewan, tumbuhan) dalam menciptakan kemajuan, keberuntungan, dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang telah termaktub dalam al Quran pada QS al-Anfal ayat 24.¹¹

Sebagian para ulama juga ada yang mengartikan syaria'at sebagai ketentuan berupa hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî*, I (Bayrut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), 107.

⁸ Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid Al Syariah* (Riyadh: al Mamlakah al A'rabiyyah al Saudiyyah, 2002), 20.

⁹ Jamaluddin Muhammad ibn Mukaram ibnu Manzhur Al-friqi, *Lisan Al-'Arab* (Bayrut: Dar al-Shadr, 1994), 175.

¹⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Al Aqliyat Dan Evaluasi Maqashid Al Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Jogjakarta: LKIS, 2012), 179.

¹¹ Nuruddin Al Khamidi, *Ilmu Al Maqashid Al Syari'iyah* (Riyadh: Maktabah al Ubaikan, 2001), 14.

untuk dijadikan petunjuk dalam menjalani kehidupan dan syari'at tersebut termaktub pada al-Qur'an dan Hadis; yang hakikatnya syari'at tersebut mengandung suatu konsepsi aqidah serta legislasi hukumnya.¹² Beberapa dari kalangan ulama juga memaknai syari'at sebagai—seperti; al Asmawi memaknai sebagai tujuan dari ditetapkannya suatu hukum, al Samarqandi juga menyamakannya dengan makna-makna hukum. Sementara al Ghazali, al Amidi dan Ibnu Hajib memaknainya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat.¹³

Kemudian Saifuddin Abu al Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al 'Amidi juga mengartikan secara singkat tujuan syari'at adalah mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan. Definisi yang terbilang umum, konsepsional bahkan abstrak untuk dibayangkan bagaimana cara menentukannya. Lebih tegasnya, al 'Izz bin Abd al Salam juga mendefinisikan sebagai;

“Barang siapa yang berpandangan bahwa tujuan syara' adalah mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat, maka berarti dalam dirinya terdapat keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa kemaslahatan dalam suatu permasalahan tidak boleh disia-siakan sebagaimana kemafsadatan yang ada di dalamnya juga tidak boleh

¹² Ahmad Raisuni, *Al Sikr Al Maqashidi Qawaiduh Wa Maqashiduh* (Riyadh: The International Institute of Islamic Thought, 1999), 10.

¹³ Umar bin Shalih, *Maqashid Al Syariah 'Inda Al Imam Al 'Izz Bin Abd Al Salam* (Urdun: Dar al Nafais li al Nasyr wa al Tauzi, 2003), 88.

didekati walaupun dalam masalah tersebut tidak ada ijma', nash dan qiyas yang khusus”¹⁴

Selanjutnya, definisi maqashid syariah tidak secara jelas di definisikan oleh para ulama terdahulu, karena bagi mereka definisi maqashid syariah sudah jelas ketika memahami makna yang terkandung dalam “suatu perkara” maqashid syariah itu sendiri. Lebih jelasnya, pengertian maqashid syariah banyak diartikan oleh para ulama – ulama modern, seperti; Ibnu Ashur mendefinisikan maqashid syariah sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari’ yang terkandung dalam syari’at. ‘Alal al-Afsi jauh mendalam mengartikan maqashid syari’ah sebagai tujuan utama dari syariat dan adanya rahasia yang diletakkan oleh syari’ yang dijadikan pokok dalam setiap hukum syariat.¹⁵

Dari beberapa definisi menurut para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah landasan atau hikmah yang terdapat pada suatu hukum dan memiliki tujuan untuk kemaslahatan serta menolak adanya kesengsaraan (*mafsadat*).

Apabila mengkaji teori maqashid, yang menjadi pokok utamanya adalah kemaslahatan.¹⁶ Dalam literatur terdahulu, penafsiran maslahat terdapat pemahaman yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya

¹⁴ Yusuf Ahmad Al Badawiy, *Maqashid Al Syariah 'Inda Ibu Taimiyyah* (Yordania: Dar al Nafais, 1999), 46.

¹⁵ Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawid Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Shatibi: 'Ardan Qa Dirasatan Wa Tahlilan*.

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 68.

unsur yang menjadi tujuan utama dari adanya maqashid syari'ah. Imam al-Haramain al-Juwaini merupakan salah satu ahli (ushul alfiqh) yang menekankan untuk menjadikan suatu landasan untuk menetapkan suatu perkara dari sudut pandang hukum islam. Bahkan ia menegaskan secara tegas bahwa seorang yang tidak mampu memahami maqashid syariah berarti belum mampu untuk menetapkan suatu hukum dalam islam.¹⁷

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan membangun kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸ Selaras dengan Muhammad Abu Zahrah yang berpendapat bahwa tujuan hakiki dari Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satupun aturan yang ada dalam syari'ah melainkan terkandung kemaslahatan.¹⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syari'ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat.

Maslahah merupakan kata kunci yang selalu berdampingan dengan maqashid syariah, barometernya adalah tujuan dari syariah. Masalah memiliki dua kriteria; *Pertama*, masalah yang bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif. *Kedua*, masalah itu bersifat menyeluruh

¹⁷ Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*, II (Kairo: Dar al-Anshar, n.d.), 295.

¹⁸ Fathi ad-Daraini, *Al-Manhij Al-Ushuliyyah Fi Ijtihad Bi Al-Ra'yi Fi Al-Tasyri* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), 28.

¹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh* (Al-Qahira: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958), 336.

(kulliyah) dan tidak bertentangan dengan sebagian (*juz'iyat*) nya.²⁰ Selanjutnya, syathibi berpendapat bahwa manusia supaya mendapatkan kemaslahatan dan bisa mencegah kemudharatan maka ia harus menjalankan syari'ah, lanjut-nya "*Qashdu as-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah*" yang berarti maksud dari kenapa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan syari'ah yang telah ditetapkan, istilah yang digunakan oleh syathibi mengenai hal ini adalah *ikhtiyaran* bukan *idhtiraran*.²¹ Menurut al-Ghazali tercapainya kemaslahatan adalah apabila tercapainya lima syaria'at; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²² Secara hierarkis²³ pendapat al-Syatibi yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, Maqashid syariah di bagi menjadi tiga bagian :²⁴

- a) Maqashid al-Dharuriyat merupakan maksud yang harus ada/dilaksanakan guna mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila makasud tersebut tidak terlaksana, maka dapat menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya esensi dalam kehidupan missal seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.²⁵ Dalam bidang mu'amalat, Syathibi memberikan contoh harus adanya `iwadh

²⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1995), 157–59.

²¹ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, ed. Juz I (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 128.

²² Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 287 Lihat Juga; Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawid Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Shatibi: 'Ardan Qa Dirasatan Wa Tahlilan*.

²³ abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*.

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*.

²⁵ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*.

tertentu dalam perpindahan kepemilikan, jual-beli misalnya. Ada lima tujuan dalam maqashid dharuriyyat ini, yaitu untuk menjaga agama (hifdzud-din), menjaga jiwa (hifdzun-nafs), menjaga keturunan (hifdzun-nasl), menjaga harta (hifdzul-maal), dan menjaga akal (hifdzul-aql).

- b) Maqashid al-Hajiyat merupakan maksud yang sebaiknya ada sehingga dalam pelaksanaannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Walaupun maksud tersebut tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan menimbulkan kesempitan. Contoh yang diberikan oleh Syathibi dalam mu'amalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fiqh mu'amalat, antara lain qiradh, musaqah, dan salam.
- c) Maqashid al-Tahsiniyyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Al-Tahsiniyat (tujuan-tujuan tersier) ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi,²⁶ sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah poses perwujudan dari kepentingan dharuriyat dan hajiyat. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan merusak maupun mempersulit kehidupan "maksud", tetapi mengurangi rasa keindahan dan etik.

Maqashid syari'ah dalam pandangan Syathibi mengilustrasikan suatu hukum pada suatu perkara seperti pada bidang muamalat, pelarangan dalam

²⁶ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2006), 47.

bertransaksi barang najis dan efisiensi penggunaan air dan rumput. konteks yang di suguhkan oleh syathibi serta ide-ide yang terdapat tersebut terdapat pada dalam teks yang otoritatif, al-Qur'an, Hadis dan Shunnah dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari unsur pemahaman tercapainya tujuan maqashid syari'ah.

2. Butir – butir Nilai Dalam Masalah

Secara etimologi dalam Ensiklopedia Hukum Islam, masalah adalah bentuk masdar dari *sholaha* dan bentuk jama' dari *masholeh* yang memiliki arti manfaat,²⁷ dan yang mengandung arti *al-naf'*.²⁸ Dari uraian etimologi tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang mengandung nilai-nilai manfaat masuk dalam kategori masalah. Kemudian secara terminologi, menurut al-Ghazali bahwa masalah merupakan pengambilan manfaat dan menolak adanya kemudharatan. Ramadan al-but'i mengemukakan bahwa masalah adalah manfaat yang menjadi tujuan utama dari adanya syara' untuk hambanya dan nikmat yang mendatangkan kenikmatan.²⁹

Dalam menentukan objek yang mengandung masalah atau tidaknya, al-syathibi mengemukakan bahwa mujtahid tidak boleh menerapkan hukum yang telah digali dari al-Qur'an atau Sunnah. Penentu hukum tersebut harus berdasarkan dengan kondisi tertentu yang mengitari objek hukum, teori ini di

²⁷ Abdul AZIZ Umam dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996), 1143.

²⁸ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 21.

²⁹ Ramadan al-But'i, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syariah a;-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1986), 23 Lihat juga; Abdul Aziz Izzuddin, *Qowaid Al-Ahkam*, n.d., 7–8.

kenal dengan *nazariyyah i'tibara al-ma'al*. Al-Syatibi mengaskan bahwa tujuan utama dari ketentuan Allah dalam menentukan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya di dunia maupun diakhirat.³⁰ Dalam hal ini syatibi mengklasifikasikan dalam beberapa konsep, yaitu; *Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syari'at), *Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah lil Ifham* (bentuk syari'at yang harus dipahami), *Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah li al-Taklifi bi Muqtadhaha* (penetapan syariat berupa hukum ta'lif yang harus dilakukan sesuai tuntunannya), *Qashd al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam al-Syari'ah* (maksud Allah menyerukan umat harus menjalankan syari'ah).³¹

Kemudian al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan syarak harus memelihara; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka apabila seseorang dapat memelihara kelima aspek tersebut dalam suatu perbuatan hal itu termasuk dalam maslahat.³² Dalam pemikiran ulama ushul fiqh terdapat tiga cara untuk menetapkan legalisasi masalah, tiga cara penetapan ini juga sekaligus mengklasifikasikan masalah menjadi tiga bagian,³³ yaitu :

1. Masalah mu'tabarah

³⁰ metode ini merupakan teori yang digunakan oleh mujtahid dalam mencari hukum terhadap suatu objek. mujtahid tersebut harus menentukan hukum objek tersebut harus berdasarkan kondisi dan situasi yang tepat berkaitan, dan mujtahid tidak dapat menyimpulkan suatu hukum yang sudah termaktub dalam al-Qur'an maupun Sunnah Yusdani, "Ijtihad Dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al," www.yusdani.com, n.d. Selengkapnya Lihat Juga; Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'at*, 2nd ed. (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 4.

³¹ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*.

³² Abdul AZIZ Umam dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*.

³³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*.

Cara penetapan masalah ini berdasarkan nas yang sudah ada, dalam artian nash itu sendiri dalam bentuk 'illah—sesuatu itu dianggap suatu masalah. Dalam asafri contoh masalah yang telah terdapat dalam nash berupa pemeliharaan jiwa manusia adalah masalah yang harus di wujudkan, prihal tersebut ditunjukkan oleh Allah pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan hukum qisas, kemudian pemberian hukuman terhadap pencuri dalam surat al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan tentang kesejahteraan kepemilikan harta benda, dan Allah melarang hambanya untuk mendekati zina yang termaktub dalam surat al-Isra' ayat 32 yang merupakan usaha perwujudan dalam menjaga keturunan dan kehormatan manusia.

Kemudian dalam bidang perekonomian. Transaksi misalnya, keharusan dalam mewujudkan kemaslahatan berupa adanya kesaksian yang adil dan berniaga secara jujur di antara kedua belah merupakan keharusan yang dilakukan.

2. Masalah mulgah

Masalah ini merupakan masalah yang ditolak legalitasnya oleh al-syari', dalam artian kemaslahatan yang dipandang oleh manusia sebagai masalah namun syari'-nya dalam nash membatalkan atau menafikan atas kemaslahatan tersebut.³⁴ Contoh kemaslahatan yang populer di kalangan ulama adalah fatwa seorang faqih al-Laits, tentang raja yang berhubungan intim dengan istrinya pada siang hari pada bulan Ramadhan. Hukum yang

³⁴ Husein Hamid Hasan, *Nazariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Dar al-Nadhdah al-Arabiyyah, 1971), 16.

diberikan oleh faqih terhadap perbuatan tersebut ialah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan bila tidak mampu maka sebagai penggantinya adalah memerdekakan budak. Menurut faqih, dengan memerdekakan budak bagi raja bukanlah hukuman/sangsi yang dapat mendatangkan kemaslahatan, sebab bagi seorang raja hal itu adalah perbuatan yang mudah dan maka dari itu sebagai gantinya puasa selama dua bulan berturut-turut.

3. Masalah mursalah

Masalah yang ketiga ini, selain disebut masalah mursalah juga disebut dengan istilah³⁵ dan *istidlal al-mursal*.³⁶ Inti dari beberapa istilah tersebut adalah sama, tidak terdapat dalil yang menjadi dasar dari keduanya. Menurut Husein Hamid Hasan masalah mursalah ini merupakan masalah yang tidak terdapat legalitasnya dalam nas baik dalam tingkat *nau'* (macam) maupun pada tingkat *jins* (Jenis).³⁷ Jadi, masalah ini tidak mendapat legalitas dari nas atas keberlakuan atau ketidakberlakuannya. Maka dari itu disebut masalah mursalah, arti dari mursalah sendiri merupakan lepas dari tunjukan nas secara khusus.³⁸ Beberapa contoh yang populer untuk masalah mursalah ini adalah penjara, penetapan pajak, mencetak mata uang, dan contoh yang sangat populer adalah pumbukuan mushaf al-Qur'an.³⁹

³⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kairo: al-Amiriyah, n.d.), 331 sebagai pengikut al-Syafi'i, Al-Ghazali menolak masalah mursalah, dasar penolakannya ini Al-Ghazali berpendapat bahwa kemaslahatan telah tercakup dalam al-Qur'an, juga didasarkan atas kecenderungan manusia untuk mencari-cari kemaslahatan atas dasar hawa nafsu "talazzuz".

³⁶ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*.

³⁷ Husein Hamid Hasan, *Nazariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*.

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Bayrut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), 84.

Sebagian ulama menolak pen-hujjahan atas masalah al-mursalih ini. Para ulama pengikut Al-Syafi'i menolak penggunaan metode ini, sebab menurut mereka metode ini menyalahi aturan dan menganggap Tuhan luput atas kemaslahatan umatnya. Menurut mereka bertentangan dengan surat al-Qiyamah; 36 “*Apakah manusia mengira Tuhan membiarkan mereka secara sia-sia*”. Dengan dasar ayat ini, imam syafi'i menyatakan bahwa kemaslahatan telah di atur oleh Tuhan dalam *nas*-Nya dengan menggunakan ijtihad adalah metode yang paling dekat memahami konteks yang termaktub dalam *nas*-Nya.

Berbeda dengan imam malik yang menggunakan metode masalah mursalah guna metode penetapan hukum. Menurutnya masalah mursalah tidak menyimpang dari konteks nas meskipun tidak termaktub secara gamblang dan dalam penetapan metode ini juga tetap penyimpulannya berasal dari induksi dari logika sekumpulan *nash*. Dalam menegaskan garis merah dalam metode masalah mursalah ini imam malik menetapkan tiga syarat dalam penentuan metode ini, yaitu: *Pertama*, terdapatnya keselarasan yang sama antara maslahat dengan maqashid syari'ah serta tidak bertentangan dengan dasar hukum yang lainnya. *Kedua*, substansi dari masalah harus logis. *Ketiga*, penggunaan metode maslahat bertujuan untuk menghilangkan kesempatan umat manusia.⁴⁰

⁴⁰ Al-Syatibi, *Al-I'tisam*, II (Riyadh: Maktabah al-Riyad al-Hadisah, n.d.), 124–34 perbedaan pendapat yang telah diatas merupakan hanya pendapat yang dikemukakan oleh imam syafi'i dan imam malik saja, sebenarnya masih banyak para ulama yang berpendapat juga, namun peneliti rasa

Namun apabila pengkajian masalah ini tidak diberikan batasan maka ia akan bersifat abstrak dan tidak mendasar dalam penetapannya. Maka dari itu Ramadan al-But'i memberikan batasan dan pedoman dalam menetapkan masalah, yaitu; memprioritaskan tujuan syara', tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, prinsip qiyas, serta harus memperhatikan kemaslahatan yang penting (besar).⁴¹ Demikian pula Abu Zahra berpendapat bahwa suatu masalah harus sesuai dengan pembuat hukum pada umumnya.⁴² Lebih luas lagi diutarakan oleh Muhammad Muslehuddin yang menyatakan bahwa konsep masalah harus sesuai syariat yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.⁴³ Namun demikian al-syatibi juga membatasi lapangan peranan masalah mursalah, menurutnya pengembangan masalah mursalah sebagian besar digunakan pada bidang muamalah, sebab masalah-masalah pada bidang muamalah terdapat rasionalitas yang dapat dilacak.⁴⁴

Demikian dapat digaris bawahi bahwa masalah merupakan tujuan yang harus diwujudkan oleh manusia dalam menciptakan kemanfaatan dari berbagai kegiatan (dunia maupun akhirat). Lebih lanjut hemat peneliti, maqashid syariah dengan masalah memiliki keterikatan yang saling

pendapat para ulama yang lain bila dimasukkan akan dirasa tidak pas karena sangat berbeda pembahasan dan konteksnya.

⁴¹ Ramadan al-But'i, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syariah a;-Islamiyah*.

⁴² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*.

⁴³ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalis a Comprative Studi of Islamic Legal System*, terjemah W (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 127.

⁴⁴ Al-Syatibi, *Al-I'tisam*.

membutuhkan dalam menggapai tujuan yang hakiki dan penguraian perbedaan diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan tentang masalah pada kalangan ulama sekaligus menunjukan muatan inti dari masalah.

C. Para Tokoh dan Pemikirannya tentang Konsep Maqasid Syariah

1. Imam al-Haramain al-Juwaini (478 H)

Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf al-Juwaini, lebih akrab dengan panggilan al-Imam al-Haramain (478 H) yang merupakan ulama ushul fiqh yang memelopori pentingnya memahami maqashid syariah dalam menetapkan hukum islam. Beliau menegaskan bahwa tidak seorangpun bisa memberi ketetapan hukum, sebelum ia memahami maksud dari tujuan Allah dalam menetapkan perintah dan larangan—Nya.⁴⁵

Kemudian al-Juwaini mengelaborasi maqashid syariah dengan illat dan mengklasifikasikan menjadi lima bagian; 1) *dharuriyyat* (Pokok/Primer), 2) *hajjiyat* (kebutuhan/sekunder), 3) *Makaramah* (tersier/pelengkap), 4) sesuatu yang tidak termasuk dalam kelompok daruriyat dan hajjiyat, dan 5) sesuatu yang tidak termasuk dalam ketiga kelompok sebelumnya.⁴⁶ Para ulama sepakat bahwa al-Juwaini adalah pelopor maqashid syariah dan pertama kali pengkategorian maqashid syariah—di sederhanakan dalam tiga kategori

⁴⁵ Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*, I (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 101 Lihat Juga; Abd Ibn Hirz Allah Al-Qadir, *Dawabit I'tibar Al-Maqasid Fi Mahal Al-Ijtihad Wa Atharuha Al-Fiqhiyyi* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2007), 173.

⁴⁶ Muhammad Sa'id Ramdan al-But'i, *Dawabut Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000), 17–177.

yaitu; pokok/primer (*dharuriyyat*), kebutuhan/sekunder (*hajjiyat*) dan pelengkap/tersier (*tahsiniyyat*).⁴⁷

2. Imam al-Ghazali (505 H)

Elaborasi yang dilakukan oleh al-Juwaini selanjutnya diteruskan oleh muridnya yaitu al-Ghazali. Pemikiran-pemikirannya banyak tertuang dalam keilmuan ushul fiqh dan pemikiran beliau selalu menjadi diskursus para pemikir atau ulama setelahnya, karena pemikiran beliau dalam keilmuan ushul fiqh maupun dasar-dasar dalam kajian maqasid syariah pun selalu terkandung makna yang konkrit sehingganya banyak gagasannya yang tidak terbantahkan.

Pemikiran al-Ghazali mengenai maqashid syariah dapat ditelusuri dalam tiga karyanya yaitu; *al-mankhul min ta'liqat al-usul*, *shifa al-ghalil fi bayan al-shabh wa al-mukhil wa masalik al-ta'lil*, dan *al-mustafa fi 'ilm al-usul al-fiqh*. Ketiga karya tersebut membahas konsep dalam penetapan hukum, terlebih yang berkaitan dengan muamalah harus memperhatikan nilai-nilai yang dijadikan illat dan sesuai dengan Maqasid syariah.⁴⁸

Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan maqasid syariah adalah maslahat dalam pandangannya maslahat merupakan upaya dalam menjaga tujuan syariat—memenuhi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila dilihat urutan maslahat menurut al-Ghazali masuk kedalam skala

⁴⁷ Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*.

⁴⁸ Mustafa Sa'id al-khin, *Athar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawa'id Al-Usuliyyah Fi Ikhtilaf Al-Fiqaha* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 552–54; Al-Qadir, *Dawabit I'tibar Al-Maqasid Fi Mahal Al-Ijtihad Wa Atharuha Al-Fiqhiyyi*.

prioritas dan termasuk dalam urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya—*dharuriyyat, hajjiyat dan thasiniyat*.⁴⁹ Apabila dalam setiap ketetapan hukum yang tidak terkandung lima prinsip tersebut maka termasuk mafsadah dan sebaliknya termasuk dalam maslahat.

3. Al-Izz ibn Abd al-Salam (660 H)

Izz ibn Abd al-Salam, berasal dari kalangan Syafi'iyah yang merupakan ahli teori hukum islam yang menegaskan dan mengelaborasi konsep maslahat yang hakikatnya menolak mafsadat dan mendatangkan manfaat. Menurutnya, konsep maslahat yang berkaitan dengan dunia tidak terlepas dari tiga unsur prioritas, yaitu; *dharuriyyat, hajjiyat dan takmilat atau tatimmat*. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa taklif yang dilakukan harus pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat.⁵⁰

Pandangan Izz ibn Abd al-Salam, maqasid atau mafsadah itu selalu meliputi dunia dan akhirat yang meliputi beberapa kategori dari masing-masing kategori tersebut : *nafis dan khasis, kathir dan qalil, jali dan khafi, ajil dan ukhrawi, ajil dan dunyawawi*, sedangkan *dunyawawi* terdiri dari *matawaqqi'* dan *waqi'*, *mukhtalaf* dan *muttafaq fih*.⁵¹

4. Al-Syatibi (790 H)

⁴⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*, I (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 250 Lihat Juga; Al-Qadir, *Dawabit I'tibar Al-Maqasid Fi Mahal Al-Ijtihad Wa Atharuha Al-Fiqhiyyi*.

⁵⁰ Izzudin ibn Abd al-Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-An'am*, I (Kairo: al-Istiqlamat, n.d.), 9.

⁵¹ Al-Qadir, *Dawabit I'tibar Al-Maqasid Fi Mahal Al-Ijtihad Wa Atharuha Al-Fiqhiyyi*.

al-Syatibi menjelaskan maqasid syariah secara gamblang, sistematis, dan secara implisit kurang lebih sepertiga dalam kitabnya *al-Muwafaqat* menjelaskan tentang maqasid syariah dan maslahat merupakan pembahasan yang sangat serius. Al-Syatibi secara gamblang menyatakan bahwa tujuan Allah dalam menakdirkan syariat adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut (Masalah).⁵²

Sama dengan ulama terdahulu, al-Syatibi mengurutkan pembagian konsep maqashid syariah menjadi tiga, yaitu; daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Kemudian sama halnya dengan al-Ghazali terwujudnya maslahat apabila terpenuhinya dalam memelihara lima pokok yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵³ Al-Syatibi mengungkapkan ada tiga mazhab yang di anut oleh ulama usul fiqh dalam upaya menyingkap maqasid syariah, aliran-aliran terbut adalah; pertama, aliran zahiryah (literalis/tekstualis, ulama yang berkiblat pada aliran ini menganggap bahwa maqasid syariah adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat di ketahui kecuali atas petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir nas yang eksplisit). Petunjuk yang ada tidak dapat diteliti lagi sebagaimana adanya yang tertulis dalam nas (menurut bahasa). Apakah taklif tersebut memerhatikan kemaslahatan manusia ataupun tidak, meskipun tujuan tersebut sudah terealisasikan pada sebagian orang, hal tersebut tidak perlu lagi diperhatikan. Bagi aliran ini kemaslahatan tidak akan terwujud

⁵² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, II (Kairo: Mustasfa Muhammad, n.d.), 4.

⁵³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*.

tanpa mengkaji pada nas dalam bentuk tekstual, para tokoh yang berpegang teguh dengan mazhab ini tidak percaya dan menolak keras adanya nalar dan qiyas.

Kedua, pendekatan aliran yang kedua ini tidak menggunakan pemahaman melalui zahirnya nas untuk mengetahui maksud al-Qur'an dan Sunnah. mazhab ini juga terpecah menjadi dua, yaitu aliran batiniyah dan substansial. Aliran batiniyah merupakan ulama yang berpegang teguh bahwa maqasid syariah tidak terletak pada zahirnya nas dan tidak pula di kaji melalui nas yang jelas, melainkan maqasid syariah terletak dibalik itu semua (dalam batin). Aliran ini tidak mengacu pada makna lafadz untuk mendapatkan pemahaman pada maksud syariah dan mazhab ini menurut al-Syatibi dapat berpotensi membatalkan syariat islam dan membawa kepada kekafiran. Orang-orang yang berpegang teguh dengan aliran ini meyakini bahwa imam mereka terpelihara dari dosa, pemikiran-pemikiran tersebut tidak mungkin dapat dipahami secara jelas.

Selanjutnya mazhab substansialis merupakan ulama yang berpendapat bahwa maqasid syariah bisa dipahami dengan mengkaji makna-makna substansi (al-ma'ani al-nazariyah) yang terkandung dalam lafadz-lafadz, dalam hal ini penalaran atau makna terhadap zahir pada nas sangat bertolak belakang dengan mazhab ini, sebab yang diperhatikan adalah pemahaman substansi dan meninggalkan makna zahir. Dalam melakukan pemaknaan, mazhab ini tidak begitu memperhatikan ayat tersebut mengandung

kemaslahatan ataupun tidak, yang mereka tekankan adalah ayat-ayat tersebut dapat digali sehingga menghasilkan suatu pemahaman dengan apa yang mereka cari. Hemat peneliti, mazhab ini termasuk yang memprioritaskan pemahaman yang mereka percayai dan tidak mengutamakan pada pencarian kemaslahatan pada suatu ayat yang mereka gali.

Berikutnya, mazhab Rasikhin, pemahaman yang digunakan dalam mazhab ini adalah penggabungan metode yang digunakan oleh kedua mazhab antara zahiriyah dengan batiniyah/subtansialis. Sehingga dalam mazhab ini dalam pencaarian makna terhadap suatu ayat memperhatikan antara zahirnya “lafadz nas” dan makna pada suatu nas nya. jadi konsep pada mazhab ini tidak dapat merusak makna zahir pada suatu nas dan begitupun sebaliknya, sehingga dengan kedua pendekatan ini syariat islam berjalan secara harmonis tanpa ada kontradiksi di dalamnya.

Dalam konteks ini, dari berbagai aliran yang telah di paparkan diatas, al-syatibi menolak kedua aliran (zahiriyah dan batiniyah/subtansialis) dan menurutnya aliran-aliran tersebut merupakan aliran yang dapat menyesatkan (*ra'yu kulli qasidin li ibta al-syari'ah, wa ma'a haza al-rakyi ila al-kufr, wa iyazubillahi*). Jadi aliran yang menurut syatibi baik untuk digunakan dalam pemahaman makna pada suatu teks adalah aliran yang ketiga yaitu mazhab rashikin, sebab metode yang digunakan menunjukkan bahwa dapat terpeliharanya suatu makna terhadap zahir maupun makna pada zahir

tersebut, sehingga kemaslahatan yang menjadi tujuan dalam pencarian makna dapat di temukan dengan baik dan adil seadilnya.

Apabila merujuk pada pemaparan diatas, konsep maqasid syariah atau masalah yang di kembangkan oleh al-Syatibi ini pembahasannya telah melampaui ulama-ulama yang sebelumnya. Konsep masalah al-Syatibi ini mencakup keseluruhan aspek syariah yang menyeluruh bahkan tidak hanya pada aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Ghazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'at adalah untuk mewujudkan maslahat.

5. Najm al-Din al-Tufi (716 H)

Al-Tufi merupakan ulama yang mewakili pandangan ulama kritis mengenai masalahat, bahkan pemikiran-pemikirannya termasuk radikal. Salah satunya seperti pendapatnya tentang prinsip kemaslahatan dapat mentakhsis pada teks-teks Al- Qur'an, Sunnah, dan Ijma' jika penerapannya bakal menyusahkan manusia. Namun, pandangan yang dimaksud al-Tufi tersebut raung lingkupnya meliputi mu'amalah.⁵⁴

Dalam pandangan al-Tufi, sejak awal syari'ah islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia—lahir-batin; duniawi-ukhrawi. Namun apabila keterikatan pada nas, seperti yang diperkenalkan oleh faham ortodoksi juga dapat menyebabkan hilangnya hakikat pada suatu

⁵⁴ Najmuddin al-Tufi, *Syarh Al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah*, n.d. dalam; Mustafa Zaid, *Al-Maslahat Fi at-Tasyir'i Al-Islami Wa Najmuddin Al-Tufi* (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954), 46 Lihat Juga; Yusdani, "Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi," *Al-Mawarid Edisi XVII*, 2007, 67.

prinsip masalahat. Secara absolut kemaslahatan adalah dalil syara' yang terkuat ketika tidak adanya nas dan ijma', namun apabila menimbulkan pertentangan maka nas dan ijma' adalah solusi untuk mendapinya. Pada saat mengutamakan masalahat untuk suatu dalil harus dilakukan dengan cara bayan dan takhsis, serta bukan berarti melakukan pengabaian atau meninggalkan nas sama sekali, seperti mendahulukan sunah atas Al-Qur'an dengan cara bayan. Penggunaan cara ini digunakan oleh al-Tufi karena dalam pandangannya, masalahat itu juga Sebagian ada yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian pengutamaan yang dilakukan terhadap dalil masalahat tersebut harus memperhatikan nas yang qat'i dalam sanad dan matan-nya atau zani keduanya.⁵⁵

6. Al-Tahir Ibn Ashur (1397 H)

Pada abad ini setelah sepeninggalan imam syatibi kajian khusus maqasid syariah sempat meredup, sampai kisar pertengahan abad ke 20 masehi muncul ulama asal Tunasia yaitu Syaikh Muhammad Tahir Ibn 'Ashur (1397 H / 1973 M) pada masa ini maqasid syariah telah dielaborasi jauh dari imam syatibi.⁵⁶ Ide-ide Tahir Ibnu Ashur secara khusus tertuang dalam bukunya yang berjudul *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*, dan secara kondisional tertuang

⁵⁵ Yusdani, "Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi."

⁵⁶ karyanya banyak ditulis dalam bentuk buku dan diberbagai majalan dan koran di Tunisia. Diantara karya-karyanya adalah; *Alaisa al-Shubh bi Qarib*, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, *Ushul al-Nizham al-Ijtima'i al-Islam*, *Uslul al-Insyah'i wa al-Khithabah*, *Mujiz ab-Balagah*, *Hasyiyah ala al-Qathr*, *Syarh ala Burdah al-Busyiri*, *al-Gaits al-Ifriqi*, *Hasyiyah ala al-Mahalli alam jam al-Jawami*, *Hasyiyah ala Ibn Sa'id al-Usymuni*, *Hasyiyah ala Syarh al-Isham li Risalat al-Bayan*, *Ta'liq ma Qara'ahu min Shahihi Muslim Iyad Khalid al-Dibagh*, *Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), 91 Lihat.

dalam karya yang lainnya (*al-Tharir wa al-Tanwir, Usul an Nidzam al Ijtima'i dan Alaisa al-Subhu bi Qarib*). Pandangannya terhadap maqasid syariah bagian dari fitrah manusia, pandangan ini berasal dari firman Allah yang termaktub dalam surat ar Ruum ayat 30 dan surat al A'raf ayat 199. Ibnu Ashur berpendapat bahwa dengan menjaga fitrah manusia masuk kedalam maqasid syari'ah, karena hal tersebut syariat islam tidak akan bertentangan dengan akal manusia, selama ia dalam kondisi normal.⁵⁷

Pemikiran-pemikiran Ibn Ashur mengenai maqasid syari'ah tidak tersentral pada keilmuan fiqh atau ushul fiqh saja, melainkan beliau juga memberikan perhatian pada keilmuan tafsir Al-Qur'an. beliau juga telah menafsirkan sebagian ayat yang bermuara pada maqasid syariah seperti; Memperbaiki akidah (Al-Hud (11): 101), Al-Qur'an merupakan kitab suci yang bertujuan memperbaiki akhlak (*Hablum mina allah—wa habl mina nas*), menarangkan tentang syari'at (Al-Nahl (16): 89 dan An Nisa (4):105), mensejahterakan, mendamaikan dan menjaga perdamaian antara manusia (Q.S Al-Imra (3): 103, An-An'am (6): 159, dan Al-Anfal (8): 46).

Puncak pemikiran-pemikiran Ibn Ashur adalah berkonsentrasi pada mengindependenkan maqasid syariah sebagai disiplin keilmuan yang tersendiri dan lepas dari kerangka ilmu ushul fiqh, dengan merumuskan konsep, kaidah serta substansinya. Sehingga para ulama kontemporer yang setelahnya baik secara khusus mengkaji maqasid syariah maupun tidak,

⁵⁷ Ibnu Ashur, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiah* (Kairo: Dar al-Ilm, n.d.), 57.

banyak merujuk pada pemikiran-pemikirannya, bahkan para ulama berpendapat bahwa Ibnu Ashur adalah tokoh setelah Syatibi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Bertransaksi Menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard*

Dalam ekonomi, prinsip masalah ditempatkan pada urutan kedua setelah tauhid dan yang menempati urutan ketiga adalah keadilan.¹ Namun dalam maqashid syariah masalah adalah tujuan utama dari adanya pensyari'atan, para ulama maqashid syariah (*Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali, al-Izz ibn Abd al-Salam, al-Syatibi, al-Tufi, dan Muhammad Tahir Ibn Ashur*) sepakat dengan penetapan tujuan tersebut. Dengan penetapan yang sangat proporsional, masalah menjadi kunci dalam pensyarai'atan ekonomi islam yang selalu berkembang dan penetapan fatwa atau hukum yang mampu berlaku dinamis (selalu ada yang baru seiring berkembangnya zaman).

Pada dasarnya prinsip syariah merupakan prinsip yang dilakukan dalam bermuamalah dan mendorong manusia supaya tetap berperilaku *amar ma'ruf nahi munkar*. Kemudian pada UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam pada kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga dan secara umum prinsip syariah terbagi dalam 2 bagian; prinsip syariah dalam ibadah dan muamalah. prinsip syariah yang di perbolehkan dalam muamalah misalnya; jual-beli, sewa, gadai, mudharabah dan musyarakah (kerja sama), perwakilan,

¹ Lebih Lengkapnya Lihat M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj) Ikh (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), 202–206.

dan sebagainya. Kemudian tidak di perbolehkan seperti tipuan, riba, dan kegiatan yang menimbulkan kemudharatan.²

Teknologi pada era dewasa ini merupakan faktor pendorong atas fungsi produksi yang diupayakan oleh manusia untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Pun demikian apabila lebih majunya suatu teknologi, dengan itu dapat menghasilkan suatu produksi yang di dapatkan akan berupa barang dan jasa yang memiliki kualitas baik, lebih efisien serta efektif untuk digunakan.³ Dalam hal ini Allah telah menyampaikan bahwa manusia merupakan khalifah di atas muka bumi dan memperbolehkan alam ini untuk diolah dengan baik dan sebagaimana mestinya, islam juga tidak melarang terciptanya teknologi untuk di manfaatkan dalam kehidupan dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran-Nya. Selaras dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 29, yang artinya :

السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ

عَلَيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ

² A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 128–37.

³ Zahrul Muttaqin, *Manajemen Teknologi Agribisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 19.

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia maha mengetahui segala sesuatu”. (al-Baqarah 2 : 29).⁴

Dengan demikian, perkembangan teknologi yang telah terjadi secara tidak langsung juga berdampak pada perekonomian, salah satu bukti konkrit adalah sistem transaksi yang berangsur-angsur berubah, dalam sejarah tercatat sistem pembayaran telah mengalami perubahan dari masa kemasa yang awal mula bertransaksi menggunakan sistem barter sampai dengan pada zaman kertas dan kemudian sistem pembayaran mulai berangsur menggunakan media elektronik digital, seperti aplikasi-aplikasi e-wallet yang sudah familiar dikalangan modern saat ini adalah aplikasi dana, ovo, gopay, dan aplikasi mobile lainnya yang di rancang oleh lembaga bank yang ada di indonesia guna menyeimbang dalam perkembangan yang pesat.

Quick Response Code Indonesian Standard merupakan alat atau metode pembayaran yang dilakukan melalui aplikasi *e-wallet* yang menggunakan basis scan barcode. Teknologi yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi penggunanya dalam bertransaksi serta berfungsi sebagai jembatan antara dunia nyata dengan dunia virtual, menyajikan akses instan, efisien, dan penggunaan QR yang ramah pengguna. Manfaat lain yang diberikan oleh sistem ini tidak hanya dapat dirasakan oleh pembeli, penggunaan sistem ini juga dapat dirasakan oleh pihak merchant seperti

⁴ Kementrian Agama RI Direktorat Urusan Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 6.

meningkatkan branding, memiliki peluang meningkatkan penjualan, sebab dapat menerima pembayaran melalui QR apapun, menghindari dari beredarnya uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, selain itu juga bisa mencegah penyebaran virus covid-19 karena dengan menggunakan qris tidak banyak bersentuhan dengan orang lain. Selain itu juga, sistem ini dilapisi keamanan dari aplikasi yang dilindungi melalui PIN dan pada peraturan Bank Indonesia: Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADC/2019 tentang implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran. Sehingga pengguna tidak harus meragukan lagi keamanan harta yang mereka simpan pada sistem tersebut akan hilang atau tidak “selagi terhindar dari *human eror*”.

Selanjutnya pandangan ekonomi islam terhadap keamanan dalam menjaga harta merupakan salah satu perlakuan yang harus dilakukan oleh manusia guna merawat kekayaan. Dalam masalah keuangan, Ahcene Lahsasna menyatakan beberapa tujuan maqashid syariah dalam bidang muamalah diantaranya adalah pelestarian kekayaan, transparansi dalam kekayaan, pengembangan dan investasi, serta mencegah bahaya dalam akuisisi dalam keuangan.⁵

Dalam hal pensyari'atan, agama islam selalu menjadi sumber dalam pencarian jawaban dari segala masalah yang muncul dan berkaitan dengan

⁵ Ahcene Lahsasna, *Maqasid Al Shari'ah In Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), 198.

agama baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam pencarian solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada kemaslahatan adalah ujung dari pencarian tersebut, maka dari itu juga konsep / metode maqashid syariah dibentuk “dibuat” untuk menjadi dan mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang baru dan yang kemudian ada dan tidak adanya ayat atau dalil yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut, pencarian jawaban tersebut supaya tidak menimbulkan mafsadat “mudharat” bagi umat.

Dalam disiplin keilmuan, konsep maqashid syariah digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum pada suatu perkara yang baru dengan segala pertimbangan yang sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Keselarasannya dengan teknologi quick response code indonesian standard yang termasuk sistem pembaharu dalam bidang perekonomian di indonesia masih terdapat keabstrakan yang perlu diperjelas dengan lugas kepada masyarakat yang sehinganya dapat menimbulkan rasa asing dan ragu untuk menggunakannya. Kemudian dalam konsep maqashid syariah, keraguan semacam itu tidaklah berlaku sebab tujuan dari konsep maqashid syariah merupakan kemaslahatan yang di utamakan dengan cara terwujudnya dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶ Selanjutnya, memahami bagaimana cara mewujudkan ataupun menjaga *maqashidul khamsah*, seharusnya terlebih dahulu memahami makna dari maqashid syariah yang sebetulnya telah mencakup atas keseluruhan

⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul Juz I*; Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawid Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Shatibi: 'Ardan Qa Dirasatan Wa Tahlilan*.

kerangka tersebut. Syathibi berpendapat bahwa manusia harus menjalankan syari'ah atau mencari maksud dari kenapa Allah memerintahkan kita untuk menjalankan syari'ah yang telah ditetapkan.⁷ Pendapat syatibi ini juga selaras dengan para ulama maqashid syariah yang menyatakan bahwa tidak satupun maksud dari Allah yang mendatangkan kemafsadatan bagi umatnya dan pasti terdapat kemaslahatan yang menyertainya.

Maslahah yang secara umum diartikan sebagai kesejahteraan atau kebaikan dalam dunia dan akhirat, para ulama mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang mengandung manfaat dan menghindari mudharat atau kerusakan (*mafsadah*). Apabila merujuk pada *Ushul al-Khamsah* penerapannya pada bidang ekonomi islam yang menunjukkan luasnya ruang lingkungannya dibanding dengan ibadah yang konkretnya mengandung dogmatik (*ta'abudi*) yang telah ditetapkan dalam nas nya, sedangkan dalam prinsip ekonomi islam (muamalah) yang selalu ada pembaharu setiap bergulirnya zaman, maka dari itu konsep masalah dijadikan landasan atau patokan yang menyekat dan penyeimbang setiap pembaharuan yang terjadi dalam perkembangan ekonomi islam. Bahkan tidak jarang pula banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam bidang muamalah, yang mana terkadang juga tidak terdapat dalil atau ayat yang dapat dijadikan sebagai landasan bahwa prihal baru tersebut terdapat kebaikan atau bahkan sebaliknya.

⁷ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*.

Ahmad Raysuni berpendapat bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat terhadap pengertian mashlahah, menurutnya harus melihat dari berbagai segi dan sudut pandang: *Pertama*, Sebagai permulaan akan lebih baik jika melihat pengertian mashlahah secara sederhana dan universal, yaitu dengan mengatakan bahwa mashlahah adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu. *Kedua*, melihat sisi lain pada masalah yaitu menghindari mafsadat. Oleh karena itu, dalam mencapai kemaslahatan harus menjauhi semua yang menimbulkan kerusakan baik pada sebelum dan sesudahnya. *Ketiga*, menemuknenali bahwa kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia dan bermanfaat bagi mereka ternyata sangat beragam bentuk dan coraknya. *Keempat*, menemukan bahwa mashlahah dan mafsadat memiliki derajat yang berbeda secara kualitas dan kuantitas. *Kelima*, mashlahah bila dilihat dari sudut pandang waktu, ternyata dengan terjadi berubahnya masa dapat merubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya. *Keenam*, mashlahah juga perlu dipandang dari sisi umum dan khusus, yang berarti adalah dianggap maslahat bagi orang-orang elit dan menjadi mafsadat bagi orang-orang awam.⁸

Konsep maqashid syariah tidak lain bertujuan untuk mencari dan menciptakan kemasalahatan umat. Selaras dengan pernyataan Muhammad Abu Zahrah bahwa tujuan hakikat dari agama islam adalah kemaslahatan,

⁸ Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Masalahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*, ed 1, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 70.

tidak ada satu aturan pun yang termaktub pada nas “Al-Qur’an dan Sunnah” melainkan di dalamnya mengandung kemaslahatan.⁹ Dengan aturan-aturan yang telah di gariskan oleh Allah tidak lain untuk membawa manusia kedalam kondisi yang baik/sejahtera dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya buruk bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Maslahah sendiri memiliki dua kriteria, yaitu; masalah yang bersifat mutlak dan masalah yang bersifat universal.¹⁰ Dengan kedua kriteria tersebut, menunjukkan bahwa masalah juga bersifat individual, yang artinya kebaikan yang ditujukan untuk diri sendiri. Sedangkan masalah yang bersifat universal adalah kebaikan yang mencakup banyak orang “umat”. Pernyataan tersebut juga menyambung pada jenis-jenis masalah yang terbagi menjadi tiga bagian; masalah mu’tabarah, masalah mulgah, dan masalah mursalah. Ketiga jenis ini juga yang memetakan masalah pada kriteria-kriteria tertentu, seperti kemaslahatan yang memang sudah jelas disebutkan dalam nas dan ada masalah yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam nas namun tetap berdampak baik “masalah” bagi seluruh umat, dan bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa masalah yang bersifat universal merupakan masalah yang tidak ada dalam nas, akan tetapi pokok pemikirannya tetap berasal dari nas.

Selanjutnya syathibi sebagai ulama yang mengemas maqashid syari’ah dengan sempurna dan lebih terlihat fleksibel, Dalam artian metode maqashid

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958), 336.

¹⁰ Muhammad Khalid Mas’ud, *Shatibi’s of Islamic Law*.

syariah ini digunakan untuk menjawab masalah – masalah yang bermunculan dalam ruang lingkup kontemporer seperti ibadah maupun muamalah. Syathibi menyatakan bahwa konsep maqashid syariah merupakan konsep yang digunakan untuk merancang, sebagai landasan dalam penetapan hukum, serta mengenali problematika yang baru hadir dalam masa kontemporer, yang mana masalah tersebut tidak terdapat dalam nas, wabil khusus bidang muamalah yang selalu terdapat pembaruan pada setiap zamannya. Maka dari itu al-Syathibi mengungkapkan bahwa apabila konsep maqashid syariah di sandingkan dengan masalah mursalah maka akan lebih baik lagi dalam menentukan ihwal tersebut mendatangkan maslahat atau bahkan mengandung kemudharatan untuk seluruh umat.¹¹ Dengan itu Menurut imam malik dalam menetapkan masalah mursalah ada tiga syarat: *Pertama*, terdapat penyesuaian antara maslahat dan maqashid syariah serta tidak bertentangan dengan dasar hukum yang lain. *Kedua*, substansi dari masalah itu logis. *Ketiga*, penggunaan masalah tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesempitan umat manusia.¹²

Kemudian dengan merujuk pada pendapat para ulama diatas, penggunaan QRIS atau kode QR dalam bertransaksi merupakan kegiatan yang mendatangkan kemaslahatan bagi pihak yang berkaitan “pembeli dan penjual”, sebab transaksi yang dilakukan melalui sistem tersebut dapat mendatangkan kebaikan yang dapat dirasakan seperti sistem yang dapat

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*.

¹² Asafri Jaya Bakri.

merespon dengan cepat, efisien, dan keamanan. Selain itu juga dapat terhindar dari kemudharatan seperti penipuan uang palsu atau penipuan lainnya yang dapat mengancam kapanpun. Selaras dengan pendapat imam al-Syathibi dan imam malik yang menyatakan bahwa tujuan konsep maqashid syariah adalah menghilangkan kesempitan “mudharat dan itu mafsadat” dan mendatangkan kebaikan “maslahat”. Dalam penetapan tersebut juga selaras dengan pendapat Ahmad Raysuni yang berpendapat bahwa semua orang harus meletakkan ragam pendapat pada porsinya masing-masing, kemudian dianalisa dari segala sudut pandang, baru kemudian akan diketahui masalah yang harus didahulukan dan masalah yang ditinggalkan / diakhiri, proses ini lah yang akan mengantarkan pada masalah yang benar.¹³

B. Kerangka Wawasan Maqashid Syariah dan Maslahat Dari Berbagai Tokoh

Dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu, kajian dalam bidang maqashid syariah terbagi menjadi tiga fase “implisit, eksplisit, dan kontemporer”. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan pada kondisi kajian yang telah dilakukan, pada fase klasik kajian tentang maqashid syariah hanya menjadi teori yang dikesampingkan, Ibnu Bayyah menyatakan bahwa pada masa ini kajian maqashid syariah mengkrystal pada pembahasan tentang

¹³ Ahmad Raysuni and Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad: An-Nash, Al-Waqi', Al-Maslahah* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2022), 38.

dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.¹⁴ Belum adanya fokus kajian terhadap maqaashid syariah pada masa ini disebabkan konsentrasinya terbatas pada ushul fiqh yang dijadikan sebagai metode *istinbat* hukum dan berasal dari nash serta juga *qawa'id fikh* dalam membangun pondasi dasar fikh. Dengan metode yang terbatas, kajian-kajian yang dilakukan pada masa ini kecenderungan terhadap teks bukan penggalian makna di balik teks dan kajian tentang maqashid syariah sendiri lebih condong pada kajian filsafat yang tidak bersentuhan dengan proses *istinbat*.¹⁵

Dalam Ahmad Imam Mawardi menyebutkan setidaknya ada dua sebab kajian maqashid syariah pada masa itu tidak digunakan sebagai metode dalam kajian hukum; *Pertama*, mendominasinya madzhab teologi pada masa ini yang menolak peranan akal dalam memahami *nash*. *Kedua*, kebolehnya kajian-kajian maqashid syariah yang masih diperdebatkan sebab dimasukkannya kedalam kategori filsafat. Dengan adanya konflik perdebatan tersebut, menjadikan sisi positif terhadap kajian maqashid syariah dan menjadi benih-benih maqashid syariah dalam literatur klasik yang menuturkan bahwa adanya keterkaitan dengan teori ushul fikh seperti *maslahah mursalah, isithsan* dan *sadd al dzarai'*.¹⁶

¹⁴ Abdullah ibn Bayyah, *'Alaqtu Maqashid As Syariah Bi Ushul Al Fikh* (Muassasah: Al Furqan, 2006), 23.

¹⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas* (Yogyakarta: LKIS, 2012), 185.

¹⁶ Mawardi, 186.

Benih awal maqashid syariah pada masa klasik ini dapat ditemukan pada kitab-kitab karya At Turmudzi antara lain *al-Shalah wa Maqashiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-‘Illah*, *‘Ilal al-Syari’ah*, *‘Ilal al-Ubudiyyah*. Bahkan Raisyuni berpendapat bahwa Imam At Turmudzi merupakan tokoh yang banyak memberikan kontribusi terhadap pembahasan *illah* pada hukum-hukum syariat dan rahasia dibalik itu, beliau adalah tokoh yang pertama mengangkat dan menggunakan terminology “Maqashid” dalam karyanya yang dijadikan judul dalam kitabnya adalah *As Salah wa Maqashiduhu*.¹⁷ Kitab ini banyak membahas tentang rahasia-rahasia yang terkandung dalam ibadah shalat dan ibadah yang lainnya.

Selain At Turmudzi dari berbagai literatur pada masa selanjutnya juga terdapat beberapa tokoh yang mengkaji maqashid syariah secara implisit, diantaranya adalah :

1) Al-Qaffal As Syasyi

Kitab *Mahasin As Syari’ah* merupakan salah satu karya Al-Qaffal As Syasyi yang berkaitan dengan maqashid syariah, sebab menurut Raisyuni kitab ini membahas tentang hukum-hukum syariah beserta tujuan-tujuannya.¹⁸ Menurut Raisyuni manuskrip kitab ini berada di Turki dan Maroko, dan bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga terinspirasi dari kitab ini dalam menulis kitab/karya.

¹⁷ Raisyuni, *Nadzariyyah Al Maqashid 'inda Al Imam As Syatibi* (Al Ma’had Al Alami li al Fikr al Islami, 1995), 40.

¹⁸ Raisyuni, 43.

2) Imam Al-Haramain Al-Juwaini

Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh merupakan kitab yang dikarang oleh Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf Al-Juwaini, yang akrab dengan sebutan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau adalah ulama ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid syariah dalam menentukan hukum islam, bahkan beliau menegaskan bahwa seseorang yang dapat dikatakan tidak mampu dalam menentukan hukum islam sebelum ia memahami maqashid syariah dan memahami dengan benar tujuan Allah dalam menurunkan perintah serta larangan-Nya.¹⁹

Kemudian Imam Al-Haramain Al-Juwaini mengelaborasi hubungan maqashid syariah dengan illat yang kemudian dibedakan menjadi lima bagian, yaitu : 1) Dharuriyyat (primer). 2) Hajjiyyat (sekunder). 3) makramah (tersier). 4) sesuatu yang tidak termasuk dalam kelompok dharuriyyat dan hajjiyyat. 5) sesuatu yang tidak termasuk kedalam ketiga kelompok sebelumnya.²⁰ Pada kategori keempat apabila dilihat secara substansial hamper sama dengan kategori yang ketiga, yang menjadi pembeda adalah bagian procedural. Sebab dalam praktiknya kategori keempat ini berdasarkan ketentuan *qiyas*. Kemudian ketegori yang kelima merupakan kemaslahatan yang tidak dapat dilihat secara terpisah antara

¹⁹ abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 101.

²⁰ Nawir Yuslem, "Burhan Fi Ushul Al Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Masalahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam" (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), 152.

unsur-unsur aktifitasnya, seperti shalat yang memiliki tujuannya adalah menghilangkan perbuatan keji dan munkar, namun tujuan tersebut tidak dapat di rasakan atau dipahami apabila tidak mengerti tentang syarat dan rukun shalat.

Dalam penetapan maqashid syariah Al-Juwaini membaginya dengan dua cara, yaitu : *Pertama*, Maqashid yang dihasilkan dengan cara *Istiqra* (berpikir induktif) terhadap al-Qur'an dan Sunnah, sehingganya hasil dari cara ini bersifat ta'abbudi (tidak dapat diubah). *Kedua*, Maqashid yang didapatkan dengan cara *ta'aqquli* yaitu pembacaan dan penyimpulan al-Qur'an dan Sunnah, cara ini dilakukan sebab tidak terdapat hukum. Dalam metode ini peran akal sangat di perlukan untuk mendapatkan kemaslahatan.²¹ Apabila di amati dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa maqashid syariah yang dikenalkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini sangat mementingkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat yang sesuai degan Qur'an dan Sunnah.

3) Abu Hamid Al Ghazali

Al Musthasfa merupakan kitab yang memiliki peran sebagai pengembang dalam maqashid syariah. Dalam kitab ini pembahasan mengenai maqashid syariah terletak pada bagian masalah mursalah yang di definisikan sebagai bentuk refleksi dari tujuan syariat, hal ini

²¹ Ikhsan Nur Rizqi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain Al -Juwayni," *El-Faqih* Vol, 7, no. 2 (2021): 118.

merupakan hasil elaborasi dari tiga dasar maqashid syariah yaitu; *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Beliau juga menegaskan bahwa ketiga dasar tersebut merupakan dasar yang saling menyempurnakan (*mukamilat*) terhadap konsep maqashid syariah dan yang kemudian membagi syarat sempurnanya konsep tersebut menjadi lima kategori; *ad din*, *an nafs*, *al' aql*, *al nas* dan *al mal*.

4) Al -zz Ibn Salam

Qawaidul ahkam merupakan kitab yang sebenarnya membahas tentang kaidah fiqh dan berbeda dengan para ahli terdahulu yang membahas *ushul fiqh*. Namun dalam kitab ini juga membahas tentang maqashid syariaiah dan masalah yang terfokus pada teori mendatangkan *maslahah* pada suatu perkara dan mencegah *mafsadah* yang berada dalam dua kategori yaitu: *nafis* dan *khasis*, *khatir* dan *qalil*, *jal'i* dan *khafi*, *ajil* dan *ukhrawi*, *ajil* dan *dunyawi*. Sedangkan *dunyawi* sendiri terdiri dari *mutawaqqi'* dan *waqi'*, kemudian *mukhtalaf fil* dan *muttafaq fih*. Pembagian ketegori tersebut menunjukkan bahwa perkara wujud masalah harus menyertai dunia dan akhirat.²²

5) Al-Syathibi

Al muwafaqat merupakan kitab yang kurang lebih dari seperti tiga membahas tentang konsep maqashid syariah dan maslahat. Penelitian kitab ini juga dilatar belakangi keterbatasan teori *istinbath* para ulama di zaman

²² Izzuddin, *Qowaid Al-Ahkam*, 9.

ini disebabkan karena berkembangnya peradaban dan kebudayaan yang sedemikian pesatnya, seperti dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang memicu problematika di tengah masyarakat yang harus memiliki adaptabilitas dengan cepat.

Dalam kitab ini terdapat teori-teori baru dalam menentukan hukum yang menggunakan metode induktif dari permasalahan *furu'iyah* serta dalil-dalil *juz'iyah* (persial), kemudian apabila satu kesatuan tersebut di analisis dapat menghasilkan prinsip-prinsip universal (*maqashid syariah*) yang tujuan utamanya adalah *maslahat*. Selain itu juga, dalam kitab ini terdapat teori baru yang secara hakikatnya untuk menyimpulkan masalah yang mengacu pada pokok maqashid syariah (*hifdh al din, hifdh al nafs, hifdh al nasl, fiddh al mal, fidh al 'aql*) dengan tetap mengacu pada prioritas dalam maqashid syariah (*dharuriyyah, hajiyyah, tahsiniyah*) yang kemudian menjadi metode dan dasar atas menentukan hukum. Melalui istiqlal secara induktif tersebut yang kemudian diharapkan dapat mencapai kesimpulan *maslahah*.²³

6) Najmuddin At Thufi

Pandangan At Thufi mengenai masalah terkesan keras sehingga mewakili pemikir-pemikiran yang radikal, menurutnya kemaslahatan berpotensi membatasi ruang gerak Al-Qur'an, Sunnah dan Ij'ma' apabila implementasinya menyusahkan manusia. Namun dalam hal ini At Thufi

²³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, 2-285.

memberlakukan maslahat tersebut kedalam bidang mu'amalah, sebab dalam pandangannya adanya agama tujuannya adalah kemaslahatan. Kemudian tegasnya maslahat itu adalah berupa dalil syara' yang dapat digunakan saat nas dan ijma'. Pengutamaan tersebut dilakukan dengan cara bayan dan takhsis. Padangan At Thufi mengenai maslahat berasal dari sabda Nabi Muhammad "tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan".

7) Muhammad At Thohir Ibn Ashur

Maqashid As Syariah Al Islamiyah merupakan kitab yang dikarang pada masa kontemporer setelah mati surinya fokus maqashid setelah sepeninggalan As-Syathibi. Kitab ini membahas tentang maqashid syariah yang mengindependenkan konsep tersebut terlepas dari kerangka ilmu ushul fiqh, dengan merumuskan konsep, kaidah dan substansi kajiannya. Jadi, pembahasan pada kitab ini berisi tentang syariat serta beberapa disiplin ilmu maqashid syariah yang teologis dan mengaplikasikannya dalam beberapa aspek seperti muamalah, putusan peradilan dan sebagainya.²⁴

Fokus Ibnu Ashur terhadap maqashid syariah tidak hanya berkaitan dengan fiqh maupun ushul fiqh saja, namun juga fokus terhadap penafsiran al-Qur'an yang titik urgensinya berkaitan dengan maqashid syariah. Berikut di bawah ini beberapa penafsiran yang di lakukan oleh Ibnu Ashur

²⁴ Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqashid Al-Shari'ah, Ibn Ashur*, Terj. Moha (Washington D.C: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2013), 5, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc673b>.

: *Pertama*, tentang memperbaiki akidah, dalam penafsiran ini Ibnu Ashur menyatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk membebaskan manusia dari kesyirikan dan penyerahan diri selain kepada Allah swt. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Hud (11) : 101

يَدْعُونَ الَّتِي أَهْتَهُمْ عَنْهُمْ أَغْنَتْ فَمَا أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا وَلَكِنْ ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا

تَتَّبِعُ غَيْرَ زَادُوهُمْ وَمَا رَبِّكَ أَمْرٌ جَاءَ لَمَّا شِئِءٍ مِنَ اللَّهِ دُونَ مِنْ

Artinya : *Dan kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahhan-semбахan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang dan sembahhan-semбахan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka.*

Ayat tersebut terkandung makna: bahwa tidak sama sekali mengandung kebermanfaatannya atas sesembahan yang mereka berikan selain kepada Allah, Ketika azab Tuhan menimpa mereka maka sesembahan tersebut tidak dapat berbuat apapun dan hanya akan menambah kebinasaan bagi mereka. *Kedua*, al-Qur'an adalah kitab suci yang bertujuan memperbaiki akhlak (*hablu minallah wa hablu minannas*). *Ketiga*, menerangkan tentang syari'at, dalam al-Qur'an surah al-Nahl (16): 89

هُؤُلَاءِ عَلَى شَهِيدًا بِكَ وَجَعَلْنَا أَنْفُسِهِمْ مِّنْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا أُمَّةٍ كُلِّ فِي نَبْعَتْ وَيَوْمَ

لِلْمُسْلِمِينَ وَبُشْرَى وَرَحْمَةً وَهُدًى شَيْءٍ لِّكُلِّ تَبَيَّنَّا الْكِتَابَ عَلَيْكَ وَنَزَّلْنَا

Artinya : *(ingatlah) hari (ketika) kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kita (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.*

Ayat tersebut tersirat bahwa Allah menurunkan wahyu kepada nabi Muhammad untuk beberapa manfaat, diantaranya: jalan bagi segala sesuatu, petunjuk bagi umat islam, rahmat dan kabar gembira bagi setiap umat islam.

Diskursus yang dilakukan oleh Ibn Ashur terhadap maqashid syariah pada masa kontemporer ini menunjukkan bahwa konsep maqashid syariah dapat digunakan sebagai *istinbath* dalam menentukan hukum dalam berbagai bidang terkhusus yang selalu mengalami perubahan ataupun perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Penyelarasan metode dari para tokoh yang telah dijabarkan diatas dengan Quick Response Code Indonesia Standard yang merupakan metode atau alat baru dalam melakukan pembayaran melalui media elektronik dengan memiliki

keunggulan sebagai teknologi yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi penggunanya dalam bertransaksi serta berfungsi sebagai jembatan antara dunia nyata dengan dunia virtual, menyajikan akses instan, efisien, dan penggunaan QR yang ramah pengguna. juga memiliki keamanan yang dilindungi oleh pemerintah dan PIN (Personal Identification Number) yang dapat di buat oleh masing-masing user, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pembobolan terhadap *e-wallet* yang kita gunakan. Dengan demikian manfaat yang ada dalam Quick Response Code Indonesia Standard tersebut dan kemudian ditinjau menggunakan metode maqashid syariah dan juga di analisis menggunakan masalah mursalah maka penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard dalam bertransaksi adalah masalah. Kemudian dengan lagi terdapat unsur dalam menjaga *maqashidul khamsah (hifdh al din, hifdh al nafs, hifd al nasl, fiddh al mal, fidh al 'aql)* yang menjauhkan dari perkara yang mendatangkan mudharat bagi penggunanya dan kemudian tetap berada dan terjaga pada dasar prioritas maqashid syariah (*dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat*).

memang secara implisit penggunaan maqashid syariah sebagai metode pembayaran tidak dijelaskan secara langsung dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Pernyataan (masalah) diatas merupakan diskursus yang dilakukan dengan menggunakan metode maqashid syariah yang di kembangkan oleh As-Syathibi, sebab metode tersebut merupakan metode yang dapat digunakan sebagai metode *istinbat* pada masa kontemporer. Selaras juga

dengan pernyataan As-Syathibi, bahwa para ulama ushul fiqh terdahulu terdapat aliran-aliran yang dijadikan sebagai rujukan seperti mazhab zahiriyah, mazhab batiniyah atau substansialis dan mazhab rashikin. Aliran-aliran tersebut menjadikan para ulama memiliki karakter metode yang berbeda terhadap maqashid syariah. As Syathibi sendiri termasuk dalam penganut aliran ulama rasikhin, sebab aliran ini memandang konsep maqashid syariah harus dilakukan dengan menggabungkan kedua metode pendekatan yaitu pnegertian zahir pada nas dengan makna substansial/illatnya, dengan penggabungan tersebut menurut As-Sy athibi akan menghasilkan harmonisasi dalam pensyari'atan tanpa adanya kontradiksi di dalamnya.²⁵ Dengan artian bahwa apabila terdapat masalah kontemporer yang tidak terdapat ayat ataupun dalil dalam al-Qur'an, maka metode maqashid syariah dan analisis masalah mursalah merupakan metode *istinbat* yang tepat.

²⁵ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* vol 5, no. 1 (2018): 69–70, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dalam bertransaksi dapat mendatangkan kemaslahatan bagi penggunanya. Sebab sistem Quick Response Code Indonesia Standard dirancang untuk memudahkan, menghindari kerugian “penipuan”, efisien, cepat dan keamanan yang di fasilitasi oleh Bank Indonesia pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADC/2019.

Pernyataan “mendatangkan kemaslahatan” tersebut juga berdasarkan konsep maqashid syariah yang memiliki tujuan utama yakni mendatangkan kebaikan “masalahah” dan menghindari keburukan “mudharat”, selain itu juga sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang memiliki tujuan dalam bidang muamalah diantaranya adalah pelestarian kekayaan, transparansi dalam kekayaan dan keuangan, pengembangan dan investasi kekayaan, serta mencegah bahaya dalam akuisisi dalam keuangan, serta terpenuhinya pokok maqashid syariah; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan-tujuan tersebut juga dibatasi supaya tidak melebar dan memperjelas kemaslahatan pada penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard dalam bertransaksi: memprioritaskan tujuan syara’, tidak bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, prinsip qiyas, dan harus memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting (besar).

B. Saran

Sistematika dalam perumusan konsep maqashid syariah yang disandingkan dengan masalah mursalah dalam pencarian masalah pada suatu permasalahan yang bersifat anonim seharusnya konsep tersebut menjadi dasar utama. Sebab konsep maqashid syariah merupakan metode yang sangat mempertimbangkan kemaslahatan pada setiap perumusannya, dengan itu juga dapat menemukan titik terang pada ihwal yang dituju. Alangkah baiknya bila konsep maqashid syariah dapat digunakan pada setiap permasalahan yang memang masih bersifat abstrak, karena metode ini dirasa sangat penting dalam menentukan kemaslahatan yang dapat mengundang kesejahteraan bagi seluruh umat, catatan tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kemudian apabila penelitian ini dapat di realisasikan dan dapat diterapkan dalam keilmuan secara komprehensif, penggunaan teknologi Quick Response Code Indonesian Standard harus lebih di galakkan dan diperkenalkan lebih mendalam lagi dengan cara edukasi pada setiap pengguna. Hal tersebut harus dilakukan karena pada praktiknya masih banyak masyarakat yang masih awam terhadap teknologi ini dan merasa takut dalam menggunakan uang elektronik untuk bertransaksi. Adapun dengan adanya permasalahan tersebut yang harus di pecahkan dan di berikan solusi, sebab pada poin-poin kecil seperti itu yang dapat menyebabkan masalah besar.

DAFTAR PUSTAKA

- abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini. *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*. II. Kairo: Dar al-Anshar, n.d.
- Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani. *Qawid Al-Maqashid Inda Al-Imam Al-Shatibi: 'Ardan Qa Dirasatan Wa Tahlilan*. Damishq: Dar al-Fikr, 2000.
- Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah. *Ilmu Maqashid Al Syariah*. Riyadh: al Mamlakah al A'rabiyyah al Saudiyyah, 2002.
- Abdul AZIZ Umam dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilm Ushûl Al-Fiqh*. Bayrut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998.
- Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf. *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*. I. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. Edited by Dar al-kutub al-ilmiah. Beirut, 1993.
- Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'at*. 2nd ed. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Agama, Kementrian Agama RI Direktorat Urusan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Al-friqi, Jamaluddin Muhammad ibn Mukaram ibnu Manzhur. *Lisan Al-'Arab*. Bayrut: Dar al-Shadr, 1994.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul Juz I*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- . *Al-Mustasfa Min 'Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo: al-Amiriyah, n.d.
- . *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*. I. Kairo: al-Amiriyah, 1412.
- Al-Juwaini, abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali. *Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Qadir, Abd Ibn Hirz Allah. *Dawabit I'tibar Al-Maqasid Fi Mahal Al-Ijtihad Wa Atharuha Al-Fiqhiyyi*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2007.
- Al-Syatibi. *Al-I'tisam*. II. Riyadh: Maktabah al-Riyad al-Hadisah, n.d.
- . *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*. II. Kairo: Mustasfa Muhammad, n.d.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Praktis*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Ashur, Muhammad Al-Tahir Ibn. *Ibn Ashur Treatise on Maqashid Al-Shari'ah*. Ibn Ashur. Terj. Moha. Washington D.C: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2013. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc673b>.
- Badawiy, Yusuf Ahmad Al. *Maqashid Al Syariah 'Inda Ibu Taimiyyah*. Yordania: Dar al Nafais, 1999.
- Bayyah, Abdullah ibn. *'Alaqatu Maqashid As Syariah Bi Ushul Al Fikh*. Muassasah: Al Furqan, 2006.
- Cellaletin Aktas. *The Evaluation and Emergence of QR Code*. Inggris: Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson, 2017.
- Departemen Komunikasi. "Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan QRIS." Bank Indonesia, 2019.
- . "QR Code Indonesian Standard (QRIS)." *Bank Indonesia*, 2019.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Elson Surjadi Butarbutar. "Tinjauan Yuridis Cybercrime Terhadap Fidusia Online Di Indonesia." *Lex et Societas Jurnal Universitas Samratulangi* 2, no. 4 (2014).
- Fathi ad-Daraini. *Al-Manhij Al-Ushuliyyah Fi Ijtihad Bi Al-Ra'yi Fi Al-Tasyri*. Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Flick. *An Introduction to Qualitative Research*. 4th ed. california: Sage Publications, 2009.
- Hans Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: McDonald & Evan Ltd, 1980.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Husain Umar. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Husein Hamid Hasan. *Nazariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir:

- Dar al-Nadhdah al-Arabiyyah, 1971.
- I Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ibnu Ashur. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Ilm, n.d.
- Imam Mustofa. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Imam Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*. Edited by Juz I. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Iyad Khalid al-Dibagh. *Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Izzuddin, Abdul Aziz. *Qowaid Al-Ahkam*, n.d.
- Izzudin ibn Abd al-Salam. *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-An'am*. I. Kairo: al-Istiqamat, n.d.
- James A. Black. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Khamidi, Nuruddin Al. *Ilmu Al Maqashid Al Syari'iyah*. Riyadh: Maktabah al Ubaikan, 2001.
- Lahsasna, Ahcene. *Maqasid Al Shari'ah In Islamic Finance*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- Laila Ramadani. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa." *JESP* 8, no. 1 (2016).
- Listfield R dan F. Montes-Negret. "Modernizing Payment System in Emerging Economis." *Word Bank Policy Research Working Paper*, 1994.
- M. Umer Chapra. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- . *Masa Depan Ilmu Ekonomi*. (Terj) Ikh. Jakarta: Gema Insan Press, 2001.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Manullang. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LKIS, 2012.
- . *Fiqh Minoritas Al Aqllyyat Dan Evaluasi Maqashid Al Syariah Dari*

- Konsep Ke Pendekatan*. Jogjakarta: LKIS, 2012.
- Muamar, Afif, and Ari Salman Alparisi. "Electronic Money (e-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* vol 3, no. 2 (2017): 75–84.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 2000.
- Muhammad Abu Zahra. *Ushul Al-Fiqh*. Al-Qahira: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1958.
- Muhammad Khalid Mas'ud. *Shatibi's of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1995.
- Muhammad Muslehuddin. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalis a Comprative Studi of Islamic Legal System*. Terjemah W. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Muhammad Nadzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Sa'id Ramdan al-But'i. *Dawabut Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000.
- Muslich A.W. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* vol 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Mustafa Sa'id al-khin. *Athar Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawa'id Al-Usuliyah Fi Ikhtilaf Al-Fiqaha*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Mustafa Zaid. *Al-Maslahat Fi at-Tasyir'i Al-Islami Wa Najmuddin Al-Tufi*. Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954.
- Najmuddin al-Tufi. *Syarh Al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah*, n.d.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Peter R. Senn. *Social Science and Its Methods*. Boston: I lolbrook, 1971.
- Portal Informasi Indonesia. "Agama," n.d.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*. Ed 1., Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,

2017.

- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2018): 73–86. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2110>.
- R Maulana Ibrahim. *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006.
- Raisuni, Ahmad. *Al Sikr Al Maqashidi Qawaiduh Wa Maqashiduh*. Riyadh: The International Institute of Islamic Thought, 1999.
- Raisyuni. *Nadzariyyah Al Maqashid 'inda Al Imam As Syatibi*. Al Ma'had Al Alami li al Fikr al Islami, 1995.
- Ramadan al-But'i. *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syariah a;-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1986.
- Raysuni, Ahmad, and Muhammad Jamal Barut. *Al-Ijtihad: An-Nash, Al-Waqi', Al-Maslahah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2022.
- Rizqi, Ikhsan Nur. "Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain Al - Juwayni." *El-Faqih* Vol, 7, no. 2 (2021).
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Soekanto, S & Mamudji S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 11th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1998.
- Soon T.J. *QR Code*. singapore: Informasi Tecknology Standards Committe (ITSC), 2008.
- Sri Mulyani. *Kebijakan Sistem Pembayaran*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2003.
- Suci Ramadhani, Atifah Ramadhani, dan Josef Evan Sihaloho. "Implementasi System Pembayaran Quick Response Indonesian Standar QRIS." *Undiknas* 17, no. 2 (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: alfabeta, 2009.
- Suwardi Endraswara. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011.

- Umar bin Shalih. *Maqashid Al Syariah 'Inda Al Imam Al 'Izz Bin Abd Al Salam*. Urdun: Dar al Nafais li al Nasyr wa al Tauzi, 2003.
- Wahbah al-Zuhayli. *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî*. I. Bayrut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998.
- Warahmaniyah, Mawadata. "Hukum Jual Beli Online Menurut Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah Dan Hukum Positif." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Wibowo A. *Maqasyid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*. Yogyakarta, 2012.
- Yudian Wahyudi. *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren Nawesa Press, 2006.
- Yulia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (e-Money) Pada Bank Mandiri Cabang Palembang Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21 Dksp Tanggal 27 September 2016 Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (e-Money)." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
- Yusdani. "Ijtihad Dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al." www.yusdani.com, n.d.
- . "Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Efendi." *Al-Mawarid Edisi XVII*, 2007.
- Yuslem, Nawir. "Burhan Fi Ushul Al Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Masalah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam." Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.
- Yusuf Qaradawi. *Membumikan Islam (Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia)*. Bandung: Mizan, 2003.
- Zahrul Muttaqin. *Manajemen Teknologi Agribisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Ziyadatul Husna. "Analisis Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Muslim Terhadap Preferensi Metode Pembayaran Infaq Dan Shadaqah Melalui Kode Qris (Studi Kasus Di Yayasan Masjid Jami' Kota Malang)." Universitas Brawijaya Malang, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 2. Surat Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0475/In.28.1/J/TL.00/02/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Muhammad Hanafi Zuardi (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: RADITIO WAHID
NPM	: 1702100070
Semester	: 10 (Sepuluh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Judul	: QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Februari 2022
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

Lampiran 3. Surat Izin Research



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1660/In.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RADITIO WAHID**
NPM : 1702100070
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PERPUSTAKAAN IAIN METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Asim

Lampiran 4. Surat Balasan Izin *Research*

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN IZIN RISET
Nomor : P.39/In.28/U.1/OT. 1/06/2022**

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Nomor : B-1659/In.28/D.1/TL.00/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Permohonan izin riset penelitian di Perpustakaan IAIN Metro, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : RADITIO WAHID
NPM : 1702100070
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan riset penelitian yang berjudul : "QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH" di Perpustakaan IAIN Metro.

Demikian surat izin riset penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 Juni 2022
Kepala Perpustakaan,

Dr. As'ad, S.Ag., S.Hum., MH.
NIP. 197505052001121002

Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-640/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Raditio Wahid
NPM : 1702100070
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702100070

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Raditio Wahid, lahir pada tanggal 21 september 1999 di sebuah desa bernama Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang di lahirkan oleh pasangan bapak Tumiran dan Ibu Yul Pita Lia.

peneliti telah menempuh pendidikan formal di TK pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Lehan dan lulus pada tahun 2011, dan peneliti melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Lehan hingga lulus pada tahun 2014, selanjutnya melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Miftahul Huda Lehan dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Perbankan Syariah di peruguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun ajaran 2017/2018.